

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM MENSEJAHTERAKAN
ANGGOTA KOPERASI DI DESA TAPUNG MAKMUR KECAMATAN
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**REZKY BUDI PRATAMA
NPM : 167110402**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rezky Budi Pratama
NPM : 167110402
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, April 2020

Pembimbing,

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Administrasi Publik


Drs. Syapril Abdullah M.Si

Ketua

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rezky Budi Pratama
NPM : 167110402
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, April 2020

Ketua,


Drs. Parjiyana, M.Si

Sekretaris


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Anggota,


Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 089/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 24 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rizky Budi Pratama
 NPM : 167110402
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " 76 " ; Huruf : " B+ "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Ketua	1.
2.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si.	Anggota	3.
4.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 26 Maret 2020
 An. Dekan,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
 Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rezky Budi Pratama
NPM : 167110402
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, April 2020
An. Tim Penguji

Ketua,


Drs. Parjiyana, M.Si.

Sekretaris


Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik,


Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya penulis mampu menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”.

Kemudian shalawat beserta salam kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, arahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini.

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis guna menimba ilmu pada lembaga pendidikan Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

3. Ketua Program Studi Administrasi Publik Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan penulis serta membimbing untuk menyelesaikan Usulan Penelitian Ini.
4. Bapak Drs. Syapril Abdullah, M.Si selaku dosen pembimbing yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, membantu, dan mengarahkan dengan sabar sehingga penulisan Usulan Penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Kepada kedua Orang tua, Ayahanda Bukhori dan Ibunda Elva Murni beserta Keluarga karena telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
7. Seluruh Staf Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan yang berhubungan dengan penyelesaian proposal ini.
8. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan seluruh Staf di Desa Tapung Makmur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mempermudah pengumpulan data.

9. Seluruh Staf Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Tapung Makmur yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penulisan Usulan Penelitian ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terutama semua yang ada didalam RIP yang telah mendukung dalam proses pembuatan Skripsi ini.
11. Kepada Thasya Loliana terimakasih yang telah mendukung, menemani serta mendoakan peneliti untuk siap tepat waktu.
12. Kepada seluruh yang terlihat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah Khasanah Cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, April 2020

Penulis

Rezky Budi Pratama

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
1. Tujuan Penelitian	25
2. Kegunaan Penelitian	26
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	27
A. Studi Kepustakaan	27
1. Pengertian Administrasi	27
2. Pengertian Organisasi	28
3. Pengertian Manajemen	30
4. Manajemen Sumber Daya Manusia	32
5. Peran	34
6. Kesejahteraan	38
7. Koperasi.....	40
8. Koperasi Unit Desa	41
B. Kerangka Pikir	42
C. Hipotesis	43
D. Konsep Operasional	43

E. Operasional Variabel	49
F. Teknik Pengukuran	50

BAB III METODE PENELITIAN 53

A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel	54
D. Teknik Penarikan Sampel	54
E. Jenis dan Sumber Data	57
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisa Data	58
H. Jadwal Waktu Penelitian	58
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian (Skripsi)	59

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... 61

1. Keadaan Desa Tapung Makmur.....	61
A. Sejarah Desa Tapung Makmur	61
B. Profil Desa Tapung Makmur.....	61
C. Keadaan Penduduk.....	62
D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Tapung Makmur	67
2. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Lestari Jaya	71
A. Visi Misi KUD Lestari Jaya.....	73
B. Struktur KUD Lestari Jaya.....	75
C. Tugas dan Fungsi KUD Lestari Jaya	76

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 78

A. Identitas Responden.....	78
1. Kelompok Umur Responden.....	78
2. Jenis Kelamin.....	79
3. Tingkat Pendidikan.....	80
4. Jenis Pekerjaan.....	81
B. Tanggapan Responden.....	82
1. Stabilisator.....	82
2. Inovator.....	87
3. Modernisator.....	92
4. Pelopor.....	97
5. Pelaksana Sendiri.....	102
6. Rekapitulasi Jawaban Responden	107
C. Faktor Penghambat.....	108

BAB VI PENUTUP..... 110

A. Kesimpulan... 110

B. Saran..... 112

DAFTAR KEPUSTAKAAN 114

LAMPIRAN-LAMPIRAN:



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

I.1	Pengurus Dan Karyawan KUD Lestari Jaya Desa	16
II.1	Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	49
III.1	Populasi Dan Sampel Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	54
III.2	Jadwal Waktu Peneliti Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	58
IV.1	Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur.....	62
IV.2	Persentase Penduduk Desa Tapung Makmur Berdasarkan Agama dan Kepercayaan.....	63
IV.3	Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur Berdasarkan Mata Pencaharian...64	
IV.4	Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
IV.5	Daftar Susunan Pengurus KUD Lestari Jaya.....	76
V.1	Kelompok Responden Berdasarkan Umur Pengurus Dan Karyawan KUD Lestari Jaya.....	79
V.2	Kelompok Responden Berdasarkan Umur Anggota Koperasi KUD Lestari Jaya.....	79
V.3	Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pengurus Dan Karyawan KUD Lestari Jaya.....	80
V.4	Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Anggota KUD Lestari Jaya.....	80
V.5	Kelompok Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengurus Dan Karyawan KUD Lestari Jaya.....	80
V.6	Kelompok Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Anggota KUD Lestari Jaya.....	81

V.7 Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Dari Anggota KUD Lestari Jaya.....	81
V.8 Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Stabilisator.....	83
V.9 Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Stabilisator.....	84
V.10 Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Inovator	88
V.11 Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Inovator.....	89
V.12 Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Modernisator.....	93
V.13 Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Modernisator.....	94
V.14 Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Pelopor	97
V.15 Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Pelopor	99
V.16 Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Pelaksana Sendiri	103
V.17 Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Selaku Pelaksana Sendiri	104
V.18 Rekapitulasi Jawaban Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	10
V.19 Rekapitulasi Jawaban Anggota Koperasi KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampa.....	107

DAFTAR GAMBAR

I.1	Struktur KUD Lestari Jaya Desa Tapung Makmur.....	16
II.1	Kerangka Pikir Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	42
IV.1	Struktur Organisasi Aparatur Desa Tapung Makmur Tahun 2019.....	66
IV.2	Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuesioner (Untuk Responden Karyawan Dan Anggota) Penelitian Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	117
2 : Daftar Pedoman Wawancara Penelitian Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	123
3 :Rekap Telly Data Penelitian Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	125
4 : Photo Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.....	128
5 :SK Dekan Fisipol UIR No.001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 Tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa an. Rezky Budi Pratama.....	
6 : Surat Rekomendasi No.070/KKBP/20191002 Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangkinang Kota, prihal izin penelitian an. Rezky Budi Pratama..	
7 : Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27355 Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, prihal izin pelaksanaan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data an. Rezky Budi Pratama.....	
8 : Surat Keterangan No.2498/KUD.LJ/TM.TH/XI/2019 Dari KUD Lestari Jaya Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, prihal balasan surat pelaksanaan penelitian an. Rezky Budi Pratama.....	

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezky Budi Pratama
NPM : 167110402
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2020



Pelaku Pernyataan

Rezky Budi Pratama

**PERAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM MENSEJAHTERAKAN
ANGGOTA KOPERASI DI DESA TAPUNG MAKMUR KECAMATAN
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Rezky Budi Pratama

Kata Kunci: Peran, Koperasi Unit Desa, Kesejahteraan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Indikator penilaian peran yang digunakan meliputi melakukan sosialisasi, pendekatan persuasif, pendekatan bertahap tapi berkesinambungan, melakukan inovasi, keefektifan inovasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki visi misi yang jelas, berorientasi masa depan, bersedia menerima perubahan, bersikap disiplin dan jujur, taat pada peraturan Perundang-Undangan, kepedulian lingkungan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, bertanggung jawab serta konsisten. Tipe penelitian yang berlokasi di Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Tapung Makmur ini adalah kuantitatif deskriptif dengan memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris pada lokasi penelitian. Terdapat tiga kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pengurus, yang berjumlah 3 orang, karyawan yang jumlahnya 15 orang dan anggota koperasi yang jumlahnya mencapai 511 orang. Besaran sampel yang ditetapkan dari kelompok populasi ini ialah 3, 15, dan 84 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk menetapkan individu sampel ialah untuk pengurus dan karyawan menggunakan teknik sampling jenuh sedangkan untuk anggota menggunakan teknik Probability Sampling dengan teknik penarikan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari , data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuesioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini berada pada interval penilaian cukup berperan. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada karyawan maupun anggota terutama dibagian analis kredit serta lebih memperhatikan AD dan ART didalam kegiatan organisasi.

**THE ROLE OF COOPERATIVE UNIT COOPERATION (KUD) IN
PROSPERITY OF COOPERATIVE MEMBERS IN TAPUNG MAKMUR
VILLAGE, TAPUNG HILIR DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

ABSTRACT

Rezky Budi Pratama

Keywords: Role, Village Unit Cooperatives, Welfare

This study aims to determine the Role of Village Unit Cooperatives in Tapung Makmur Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency. The role evaluation indicators used include socializing, persuasive approach, phased but continuous approach, innovating, effectiveness of innovation, mastering science and technology, having a clear vision and mission, future-oriented, willing to accept change, being disciplined and honest, obedient to statutory regulations, environmental care, knowledge and skills improvement through training, responsible and consistent. This type of research which is located in the Village Unit Cooperative Village of Tapung Makmur is descriptive quantitative by prioritizing the questionnaire list as a data collection tool and used as the main raw material for analyzing empirical conditions at the research location. There are three population groups and the sample in this study are administrators, which amounted to 3 people, employees who numbered 15 people and members of cooperatives which totaled 511 people. The sample size determined from this population group is 3, 15, and 84 people. The sampling technique used to determine individual samples is for administrators and employees using saturated sampling techniques while for members using the Probability Sampling technique with sampling techniques using Simple Random Sampling. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview list techniques and secondary data collected using observation techniques. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Role of the Village Unit Cooperative in the Welfare of Cooperative Members in the Village of Tapung Makmur, Tapung Hilir Sub-District, Kampar Regency, was at a sufficiently important intervals of assessment. Recommendations that need to be considered are especially concerned with conducting socialization / counseling, conducting coaching and training for employees and members especially in the credit analyst section and paying more attention to AD and ART in organizational activities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2000;4) Administrasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalisme tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak akan mampu untuk hidup sendiri, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya maupun kelompoknya, maka dari itu dibentuklah suatu organisasi.

Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisasi terbesar, negara juga dapat dikatakan sebagai alat dari masyarakatnya yang memiliki kekuasaan untuk menata sedemikian rupa dan mengatasi gejala yang terdapat didalam masyarakat. Oleh karena itu negara membutuhkan manusia sebagai penggerak suatu organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Organisasi menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2009:78) organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan

dalam ikatan mana terdapat seseorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut bawahan.

Administrasi dan organisasi tentunya akan selalu berkaitan dengan manajemen, karena manajemen merupakan faktor penting yang harus ada dalam pelaksanaan administrasi karena apabila dalam pelaksanaan administrasi tidak menerapkan manajemen maka pelaksanaan administrasi tersebut bisa dipastikan tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Manajemen yang di kemukakan oleh George R Terry (dalam Zulkifli, 2009;18) mendefinisikan konsep manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Administrasi, organisasi, dan manajemen membutuhkan manajemen sumber daya manusia (MSDM) sebagai penggeraknya, menurut Hasibuan (2012:9) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : Man, Money, Methode, Materials, Machines, dan Market.

- a. *Man*, yang artinya adalah manusia. Dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah

organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi itu berkualitas, maka hdiup dari sebuah organisasi akan berkualitas.

- b. *Money*, artinya uang. Uang yang dimaksud adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam organisasi juga membutuhkan finansial.
- c. *Method*, yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, srategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yang artinya mesin. Maksudnya adalah bahwa mesin yang dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran beregeraknya sebuah organisasi.
- e. *Material*, materi, bahan, dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud adalah merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market*, merupakan pasar, dalam organisasi publik market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Semetra dalam organisasi private atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat terakhir dalam pemasaran produk.

Manajemen sumber daya manusia dibutuhkan oleh setiap organisasi, baik dari unit organisasi terbesar hingga terkecil, Unit terkecil dari suatu negara ialah desa, desa sebagai pemerintah yang secara langsung mencakup kebutuhan masyarakat yang tujuan utamanya ialah mensejahterakan. Jika desa mampu secara

mendiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warganya sekaligus melakukan pendapatan baginya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Kesejahteraan para masyarakat dapat terwujud melalui koperasi yang ada di desa, berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, tentu hal yang paling dilihat ialah kesejahteraan anggotanya sendiri.

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun, sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adapun hak dan kewajiban desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67 ayat (1 dan 2) ialah:

(1) Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Desa tentunya juga membutuhkan yang namanya pembangunan, Pembangunan pada dasarnya adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk mengukur pembangunan adalah dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi. Hal tersebut dapat terwujud, salah satunya melalui koperasi.

Terkait dengan strategi pemerintah meningkatkan perekonomian pedesaan, tentunya akan tertuju kepada koperasi. Koperasi di tanah air sejak zaman penjajahan hingga sekarang telah membuktikan dirinya sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia. Pada masa pembangunan ini Koperasi sangat besar sekali peranannya bukan hanya dibidang perekonomian saja, tetapi lebih dari pada itu Koperasi bisa menjadi alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Koperasi adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan oleh karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu. Menurut pasal 3 UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, disebutkan bahwa Koperasi Indonesia adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 1992, koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan UU No.12 tahun 1967 tersebut dijabarkan dalam ciri khas Koperasi Indonesia yang pada akhirnya tujuannya benar-benar merupakan kepentingan bersama dari semua anggotanya.

Ciri utama koperasi yang berbeda dengan bentuk usaha lain terletak pada anggotanya. Melalui koperasi para anggota ikut serta aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat disekitarnya melalui karya dan jasa, dalam usahanya koperasi lebih banyak menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggotanya baik sebagai produsen maupun konsumen. Tujuan utama

dibentuknya koperasi ialah untuk meningkatkan ekonomi dari para anggotanya, tentunya ini terkait dari peran suatu koperasi.

Peranan Koperasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan kerja dan mentaati segala ketentuan dan garis kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota. Dengan demikian usaha meningkatkan taraf hidup mereka tergantung dari aktivitas mereka sendiri. Sesungguhnya dalam peranan dan tugas Koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, sangat berkaitan dengan peningkatan pendapatan para anggotanya. Mewujudkan kesejahteraan anggota berarti koperasi harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di atur dalam suatu segi tingkatan menurut pentingnya masing-masing kebutuhan, dalam artian setelah kebutuhan-kebutuhan manusia pada tingkatan yang lebih rendah terpenuhi, maka muncullah tingkatan berikutnya yang lebih tinggi menuntut kepuasan.

Seperti halnya Peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mendorong tumbuhnya koperasi sekaligus telah terbukti dengan ditunjuknya Kampar sebagai tuan rumah peringatan hari koperasi ke-69 tingkat Nasional di Kabupaten Kampar tahun 2016 tanggal 12 oktober 2016 lalu.

Salah satu koperasi yang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kampar ialah koperasi sawit, yang mampu lebih unggul dari koperasi yang lain. Koperasi sawit yang mampu

bertahan dan lebih maju dari yang lain, sedangkan koperasi yang lain biasanya jalan ditempat dan bahkan ada yang semakin mundur.

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi di perdesaan. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk mendorong organisasi ini berjalan maksimal sehingga mampu mengelola aset ekonomi strategis didesa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dengan demikian, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi didesa.

Dari program pengembangan Koperasi adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No: 609/Kp/X/79 Pengertian KUD disini adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan. KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.

Secara umum KUD merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, artinya KUD tetap mencari keuntungan dengan mengedapankan asas kekeluargaan. Koperasi selain merupakan bentuk perkumpulan, juga merupakan bentuk perusahaan. Jadi selain bertindak sebagai perkumpulan biasa, koperasi juga menjalankan usaha yang bersifat ekonomi (organisasi private). Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 pemerintah sebagai pembina koperasi

memberi peluang dan kesempatan kepada koperasi yang sifatnya makro. Program makro tersebut terkoordinir dengan program mikro dikoperasi, seperti penyaluran bibit, pupuk, obat-obatan, pengadaan panga, kredit, pembayaran listrik dan sebagainya. Pada Inpres No 4/1973, KUD memperoleh kedudukan tunggal di desa sebagai koperasi desa, namun pada akhirnya pamor KUD turun sejak reformasi dan dicabutnya Inpres No.4/1984 tersebut, kemudian telah tergantikan dengan adanya BUMDES, sejak UU desa diterbitkan, desa mendapat dana alokasi (APBN) yang mengalir kedesa-desa Rp 1 miliar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDES.

Peran dan fungsi KUD dalam rangka pembangunan pertanian merupakan program pemerintah dalam mewujudkan swasembada yang meliputi pemberian kredit pada petani melalui unit desa, pengolahan hasil dan pemasaran, penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa untuk keperluan sehari-hari.

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditunjukkan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan.

Keberhasilan suatu organisasi tergantung dari peran organisasi tersebut begitupula dengan yang dilakukan KUD di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, apakah peran dari pada KUD di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik.

Tujuan Koperasi Unit Desa (K U D) Menurut Pasal 3 UU perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992, adalah :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, Sedangkan tujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Manfaat yang diberikan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan khususnya anggota:

1. KUD mampu memotivasi dan meningkatkan daerah kerja masyarakat desa
2. KUD mampu mendekatkan produsen (petani) dengan konsumen

3. KUD memperkenalkan dan mengajarkan kemajuan teknologi di bidang produksi
4. KUD mampu merangsang pertumbuhan kesempatan kerja

Berikut merupakan konsep peran Menurut Siagian, (2000;142-150) Pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Baik sebagai stabilitator, inovator, Pelopor dan pelaksana dalam kegiatan pembangunan tertentu. Berbicara tentang peran, maka mencakup 4 hal yaitu tugas, fungsi, kewajiban, dan kewenangan.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tugas dan fungsi koperasi ialah :

Tugas koperasi :

1. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Fungsi dan peran koperasi :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun fungsi, kewenangan serta kewajiban dari Koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No: 609/Kp/X/79 adalah :

Fungsi Koperasi Unit Desa (K U D) dalam kegiatan perekonomian desa:

1. Memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan
2. Penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari
3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pegangkutan, dan sebagainya.

Kewenangan Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu:

1. Koperasi Unit Desa berwenang untuk menetapkan kebijaksanaan umum berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
2. Koperasi Unit Desa/pengurus berwenang mengangkat dan menggaji seorang atau beberapa tenaga profesional sebagai Manajer untuk melaksanakan kegiatan di berbagai bidang usaha sehari-hari.

Adapun kewajiban dari Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu:

1. Koperasi Unit Desa/pengurus berkewajiban melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada anggota secara aktif baik atas inisiatif pengurus maupun atas usul para anggota KUD.

Riau dikenal dengan perkebunan kelapa sawitnya yang luas, dan untuk mengelola kelapa sawit tersebut ialah melalui KUD, Berkaitan dengan koperasi sawit, tentu akan cenderung menuju kepada Koperasi Unit Desa (KUD), di Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 242 Desa, salah satu desa yang memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) ialah di Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hilir terdiri dari 16 Desa/Kelurahan, tepatnya di Desa Tapung Makmur, Desa Tapung Makmur ini terdiri dari 579 KK.

Dalam hal ini Koperasi Unit Desa (KUD) yang terletak didesa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar memiliki peranan yang sama dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat desa terkhususnya anggota koperasi karena setiap masyarakat di Desa Tapung Makmur yang memiliki perkebunan kelapa sawit tentunya tergabung sebagai anggota KUD.

Badan usaha koperasi yang ada di desa Tapung Makmur ini diberi nama Koperasi Unit Desa “LESTARI JAYA” yang selanjutnya didalam anggaran dasar disebut sebagai koperasi. Koperasi ini berkedudukan di UPT. IV SP.VII Pir Trans Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya merupakan wadah atau Soko Guru perekonomian diwilayah desa Tapung Makmur, yang berazaskan gotong-royong dan kekeluargaan yang bertujuan mensejahterakan seluruh anggotanya.

Koperasi Unit Desa Lestari Jaya adalah koperasi yang berbadan hukum yang akte pendiriannya telah mendapat pengesahan sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Koperasi Provinsi Riau Nomor 1980/BH/XIII tanggal 10 Juli 1995, dengan alamat desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

KUD Lestari Jaya sudah beroperasi/berjalan sejak tahun berdirinya yaitu tahun 1995 hingga sekarang. Dengan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan kesejahteraan seluruh anggotanya. Namun demikian belum adanya peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana dan kebijakan serta tatakerja koperasi yang termuat dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Maka dengan tersusunnya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, semua pihak akan menyadari dan memaklumi hak dan kewajibannya sebagai pengurus, Badan Pengawas (BP), Karyawan maupun sebagai Anggota Koperasi. Sedangkan Anggaran Dasar merupakan peraturan-peraturan pokok koperasi KUD Lestari Jaya sedangkan Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran secara rinci yang termuat dalam Anggaran Dasar. Berawal dari rasa penasaran dan keingintahuan tentang peran KUD bagi anggota, melihat perkembangan KUD dari awal berdirinya yang sudah cukup lama, maka inilah yang mendasari penelitian tentang KUD Lestari Jaya.

Adapun manfaat dan kegunaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

1. Menjamin kelancaran ketertiban organisasi serta tugas tata kerja serta kegiatan koperasi.
2. Menambah kepercayaan pihak ketiga atau Mitra Kerja dalam hubungan kerjasama dibidang usaha-bisnis ekonomi.
3. Mencegah penyalahgunaan wewenang/jabatan baik pengurus, Badan Pengawas, Karyawan maupun Anggota Koperasi.


Adapun Visi Misi Koperasi Unit Desa Lestari Jaya berdasarkan 1980/BH/XIII yaitu:

1. Visi
Menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi para anggota dan masyarakat.
2. Misi
Meningkatkan kesejahteraan anggota di masyarakat dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Landasan pembuat struktur organisasi adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
3. Keputusan Rapat.

Gambar I.1 : Struktur Organisasi KUD Lestari Jaya



Adanya Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Tapung Makmur merupakan salah satu tindakan pemerintah untuk memompa perekonomian masyarakat di pedesaan khususnya para anggota itu sendiri.

Adapun pengurus KUD Lestari Jaya Desa Tapung Makmur yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 : Pengurus Dan Karyawan KUD Lestari Jaya Desa Tapung Makmur

NO	NAMA	JABATAN
1	JOKO SUSILO, S.P	Ketua KUD
2	SUKARDI	Sekretaris
3	AZIZ POHAN	Bendahara
4	CHARIS IMRON	Badan Pengawas
5	INDRO PURNOMO	Badan Pengawas
6	IRFAN CANIAGO	Badan Pengawas
7	SUBADI	Rawat Jalan
8	SUNARWAN	Mandor Mobil
9	SULAIMAN	Grading
10	BARIAH	Pembantu Umum
11	YUNI & BAYU	Unit Waserda
12	M. AKHBAR	Produksi
13	SITI	Admin
14	EKA SAE RAHAYU	Juru Buku

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas maka tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan dijabarkan dalam koperasi unit desa milik desa lestari jaya Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya adapaun tugas dan fungsi pengurus KUD Lestari Jaya yaitu:

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT seharusnya terdapat didalam struktur suatu organisasi, namun pada KUD Lestari Jaya tidak ditemukannya struktur maka penulis

memberikan RAT sebagai masukan. RAT merupakan kekuasaan tertinggi didalam kehidupan koperasi. Dalam rapat anggota tahunan inilah diadakan tukar pikiran dan juga wadah bagi pengurus untuk melaporkan hasil kerjanya dalam setahun sehingga bisa dinilai apakah koperasi berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan.

Rapat anggota tahunan mempunyai sifat-sifat (fungsi) sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
- b. Menetapkan kebijaksanaan umum koperasi.
- c. Memilih, mengangkat, atau memberhentikan anggota, badan pengawas, serta pengurus.
- d. Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran koperasi.

Rapat anggota tahunan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jadi apapun yang telah ditetapkan atau diputuskan dalam RAT maka keputusan tersebut harus mutlak dijalankan.

2. Pengurus

Pengurus koperasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk atas nama koperasi dalam hubungan keputusan Rapat Anggota dan Anggaran Dasar (AD) atau Rumah Tangga (RT) koperasi.

a. Ketua KUD

- 1) Berkewajiban mengelola dan mengembangkan KUD
- 2) Berkewajiban menggali dan memanfaatkan potensi usaha yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli desa
- 3) Berkewajiban memimpin dan mengendalikan semua kegiatan di KUD
- 4) Berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis setiap tahunnya
- 5) Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja di KUD
- 6) Menandatangani dokumen-dokumen yang telah ditetapkan

b. Bendahara KUD

- 1) Mewakili anggota dalam menerima hasil penjualan TBS dari perusahaan inti melalui Bank
- 2) Membayar uang hasil penjualan TBS kepada petani/anggota
- 3) Melakukan pembayaran hutang koperasi
- 4) Melakukan penagihan terhadap piutang koperasi
- 5) Pengambilan/pencarian uang di Bank bersama ketua
- 6) Mengisi rekening koran (Neraca)

c. Sekretaris KUD

- 1) Berkewajiban menyelenggarakan administrasi umum di KUD
- 2) Membantu tugas-tugas kepala KUD dalam bidang administrasi umum KUD

- 3) Membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan data KUD
 - 4) Menandatangani dokumen-dokumen yang telah ditetapkan
- d. BP (Badan Pengawas KUD)
- 1) Berkewajiban mengawasi perkembangan KUD
 - 2) Membantu tugas-tugas kepala KUD dalam mengembangkan KUD
 - 3) Memberikan laporan hasil pemeriksaannya pada rapat anggota.
 - 4) Berkewajiban merahasiakan hasil pemeriksaannya kepada pihak ketiga diluar rapat anggota.
 - 5) Berkewajiban mengisi buku daftar hadir pada buku pengawas.
 - 6) Memberikan saran-saran kepada pengurus koperasi.
- e. Anggota Badan Pengawas
- 1) Membantu tugas ketua BP (Badan Pengawas KUD)
- f. Ketua Waserda KUD
- 1) Berkewajiban melakukan pengawasan di Warung Serba Ada dan menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Waserda.
- g. Anggota Waserda
- 1) Membantu tugas ketua Waserda KUD
- h. Ketua Greading KUD
- 1) Berkewajiban untuk mengawasi bongkar muat didalam kegiatan KUD

i. Anggota Greading

- 1) Membantu tugas ketua greading sekaligus mandor mobil bongkar muat angkutan kelapa sawit (truk)

j. Rawat Jalan

- 1) Mengawasi serta merawat infrastuktur berupa jalan di desa

k. Admin

- 1) Mengurus segala jenis administrasi di Koperasi

l. Produksi

- 1) Mengawasi serta menangani segala jenis bentuk barang dan jasa, baik barang keluar maupun barang masuk.

m. Juru Buku

- 1) Membantu tugas Admin di Koperasi
- 2) Membuat pembukuan Koperasi

Agar suatu koperasi bisa berjalan dengan baik maka dibutuhkan budgeting yaitu berupa modal, sumber permodalan KUD Lestari Jaya Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ialah:

1. Simpanan Pokok (Simpok)
2. Simpanan Wajib (Simwa)
3. Simpanan Sukarela (Simla)
4. Donasi (Donatur)
5. Bantuan Pemerintah
6. Hibah dan Pinjaman

7. Modal Cadangan

Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar memiliki prosedur dalam panen TBS (Tandan Buah Segar) antara lain:

1. Pengecekan persiapan alat panen sebelum berangkat kelapangan
2. Pemanen siap berangkat kelapangan
3. Pemanen melakukan kegiatan panen
4. Pemanen memotong tangkai buah
5. Pemanen menyusun dan memotong pelepah di gawangan mati
6. Pemanen mengeluarkan buah ke TPH menulis kode pemanen dan jumlah buah di tangkai buah TPH

Selain memiliki prosedur didalam memanen TBS, KUD Lestari Jaya juga memiliki prosedur didalam pengambilan pupuk di KUD, yaitu:

1. KUD membuat bon permintaan pupuk ke kebun inti
2. Truk KUD mengambil pupuk di gudang kebun inti
3. Tenaga memuat pupuk ke truk
4. Truk dengan muatan pupuk siap berangkat ke lapangan
5. Pupuk sudah diecer dan siap dilakukan pemupukan.

Untuk mencapai visi dan misinya, maka Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya menyelenggarakan usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, yaitu:

1. Waserda (Warung Serba Ada)
2. SP (simpan pinjam)
3. Angkutan TBS (Tandan Buah Segar)
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti: bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan dan kegiatan lain yang menyangkut kepentingan anggota.

Unit-unit usaha yang ada diatas merupakan usaha yang dijalankan oleh beberapa masyarakat khususnya anggota didaerah Tapung Makmur dengan meminjam dana kepada KUD Lestari Jaya yang ada di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Adapun unit-unit usaha diatas sudah berjalan semua.

Adapun persyaratan untuk meminjam dana di KUD Lestari Jaya Desa Tapung Makmur sebagai berikut:

1. Anggota koperasi
2. Mengisi formulir surat permohonan pinjaman
3. Melampirkan fotocopy KTP
4. Melampirkan fotocopy KK atau BPKB
5. Sertifikat tanah (jika dalam jumlah besar)

Adapun tujuan dari adanya kegiatan simpan pinjam di KUD Desa Tapung Makmur ini adalah bermaksud untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Tapung

Makmur ataupun mereka yang berdomisili di luar dari Desa Tapung Makmur dengan syarat memiliki lahan kelapa sawit di Desa Tapung Makmur.

Berikut ini fenomena yang ditemukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar:

1. Peran selaku Stabilisator, KUD Lestari Jaya sepanjang pembukuan tahun 2019 belum ada melakukan sosialisasi/penyuluhan, baik berupa pembinaan ataupun pelatihan sehingga menimbulkan minimnya pengetahuan petani terhadap lahan pertaniannya, penundaan replanting (peremajaan kelapa sawit), dan kurangnya pemahaman dalam menggunakan teknologi informasi seperti kebanyakan petani belum sepenuhnya mampu dalam mengakses internet untuk memperoleh informasi tentang cara meningkatkan produktivitas, mengatasi hama, irigasi, ramalan cuaca, mengakses informasi pasar, dan permodalan ataupun untuk sekedar sharing dengan komunitas petani lainnya.
2. Peran KUD Lestari Jaya selaku Pelopor dalam melaksanakan rapat koordinasi antara pengurus, Badan Pengawas, dan kelompok tani hanya dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan sekali (triwulan), sedangkan didalam AD dan ART tertera bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan minimal sebulan sekali.
3. Peran KUD Lestari Jaya selaku Modernisator, belum memiliki penguasaan ilmu pengetahuan tentang perkreditan dengan kurang tersedianya analis kredit yang kompeten sehingga terlalu cepat memberi bantuan berupa kredit kepada para petani tanpa disertai

pengawasan yang intensif sehingga menimbulkan hutang dan kredit macet di KUD.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti menilai hal ini sangat penting untuk dipelajari. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimanakah Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”

2. Kegunaan penelitian

- a. Teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan ditemukannya hal-hal yang baru yang selama ini belum mendapat perhatian secara khusus.
- b. Praktis yaitu penelitian diharapkan mampu memberi masukan sebagai dasar pertimbangan dalam rangka Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- c. Akademik yaitu hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran ilmiah bagi kalangan akademis lainnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Demi memperjelas tujuan dari penelitian, maka dibutuhkan beberapa konsep dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang akan memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini telah dirumuskan dalam rumusan masalah, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisis data, yaitu:

1. Administrasi

Administrasi merupakan cara membentuk orang-orang yang profesional secara praktis dengan melibatkan manajemen didalam organisasi formal yang memerlukan koordinasi dalam bekerja (antar pekerja) yang satu dengan yang lainnya (Wayne Norlin and Chess, 1997)

Handri Nawawi (dalam Inu Kencana, 2003;5) mengatakan bahwa administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Waldo (dalam Zulkifli, 2005;19) yaitu secara eksplisit administrasi menggambarkan salah satu fenomena suatu bentuk upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Administrasi menurut Silalahi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli, 2005;20)

Siagian (didalam Affiudin,2010;5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi menurut silalahi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli,2005;20)

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan proses kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih manusia dengan menggunakan akal sehat dalam menentukan tindakan dan sikap dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2. Organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya organisasi didefenisikan secara umum adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Organisasi

biasa terjadi dimana saja, karena organisasi tidak harus yang bersifat formal tetapi ada juga organisasi yang bersifat non formal.

Menurut Stoner, pengertian organisasi merupakan suatu pola hubungan-hubungan melalui mana orang-orang dibawah pengarahannya atasan mengejar tujuan bersama.

Begitu banyak para ahli yang memberikan pengertian mengenai organisasi, salah satunya adalah Siagian (2015; 139) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008; 96) hakikatnya organisasi itu dilihat dari sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses” dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administratif dan manajemen dijalankan. Kemudian ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang di dalam organisasi itu.

Menurut Cheim dalam Nawawi (2008:9) organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

berikut adalah jelas prinsip organisasi menurut Siagian (2008;97):

1. Terdapat tujuan yang jelas
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orng didalam organisasi
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orng dalam organisasi
4. Adaya kestuan arah
5. Adanya kesatuan perintah
6. Adanya keseimbangan antara wewenag dan tanggung jawab seseorang
7. Adanya pembagian tugas
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
9. Pola dasar organisasi harus relative permanen
10. Adanya jaminan jabatan
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diebrikan
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Dilihat dari penjelasan diatas KUD Lestari Jaya seharusnya mampu menghadapi tangangan yang datang, baik dari dalam maupun luar organisasi. Jika KUD Lestari Jaya mampu menghadapi tantangan tersebut maka organisasi ini bisa dinilai organisasi yang kuat, berkompeten, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Manajemen

Menurut James A.F Stoner & Charles Wankel (1986;4), pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Manajemen menurut Terry (2014:1) adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan sekelompok orang kearah tujuan- tujuan organisasional atau maksud - maksud yang nyata

Manajemen menurut Siagian (2014:4) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Definisi ini menekankan suatu keahlian yang harus dimiliki. Karena pada hakikatnya manajemen itu merupakan sebuah nyawa penggerak dalam sebuah organisasi.

Menurut Siswanto (2009:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Sementara itu Handoko (1997:6) menjelaskan ada tiga alasan utama diperlukan manajemen yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas

Terkait pengertian manajemen yang dilihat dari 5 perspektif para ahli diatas, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan suatu organisasi yang membutuhkan definisi tersebut dalam pelaksanaannya secara menyeluruh karena KUD di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar juga memiliki komponen organisasi yang begitu kompleks.

Terkait dengan pengertian manajemen diatas KUD Lestari Jaya merupakan suatu organisasi berwujud koperasi yang akan membutuhkan definisi tersebut dalam pelaksanaannya.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2012:9) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : Man, Money, Methode, Materials, Machines, dan Market.

Dimana 6M itu adalah sebagai berikut:

- g. *Man*, yang artinya adalah manusia. Dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi itu berkualitas, maka hdiup dari sebuah organsiasi akan berkualitas.
- h. *Money*, artinya uang. Uang yang dimaksud adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam organisasi juga membutuhkan finansial.
- i. *Method*, yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, srategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- j. *Machine*, yang artinya mesin. Maknanya adalah bahwa mesin yang dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran beregeraknya sebuah organisasi.

- k. *Material*, materi, bahan, dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud adalah merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- l. *Market*, merupakan pasar, dalam organisasi publik market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Semetra dalam organisasi private atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat terakhir dalam pemasaran produk.

Menurut Suparno (2014:2) Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang mencakup evaluasi terhadap kebutuhan SDM, mendapatkan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan itu, dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang penting tersebut dengan cara memberikan insentif dan penugasan yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dimana SDM itu berada.

Selanjutnya menurut Hasibuan (2012; 10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Sedarmayati (2007; 13) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dalam penilaian.

Dalam hal ini KUDDesa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bisa mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai

kualitas yang baik dan jujur dan berkualitas. Dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan di atas sehingga dalam bekerja para SDM KUD Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mampu menunjang organisasi dalam mencapai tujuan dengan baik.

5. Peran

Peran memiliki makna yakni seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Secara umum peran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peran untuk individu dan peran untuk organisasi, dikarenakan KUD merupakan suatu organisasi, maka teori yang digunakan ialah menurut Siagian.

Menurut Siagian, (2000: 142-150) dalam pembangunan nasional. Peran adalah pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Baik sebagai stabilitator, inovator, Pelopor dan pelaksana dalam kegiatan pembangunan tertentu.

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho, 2007:67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Levinson (dalam Soekanto, 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Suatu kegiatan akan menjadi peran apabila mencakup akan 4 hal yaitu fungsi, tugas, kewenangan, kewajiban.

Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tugas dan fungsi koperasi ialah :

Tugas koperasi :

4. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia
5. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia
6. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Fungsi menurut Moekijat (dalam Nining Haslinda Zainal, 2008;22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Fungsi dan peran koperasi :

5. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
6. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
7. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
8. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata Wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Adapun kewenangan serta kewajiban dari Koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No: 609/Kp/X/79 adalah :

Kewenangan Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu:

3. Koperasi Unit Desa menetapkan kebijaksanaan umum berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
4. Koperasi Unit Desa/pengurus melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada anggota secara aktif baik atas inisiatif pengurus maupun atas usul para anggota KUD.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan, yang artinya suatu tindakan yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab.

Adapun kewajiban dari Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu:

2. Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang setinggi-tingginya, KUD mengangkat dan manggaji seorang atau beberapa tenaga profesional sebagai manajer untuk melaksanakan kegiatan berbagai bidang usaha sehari-hari.
3. Berupaya meningkatkan taraf hidup anggotanya dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.

Fungsi dari peran itu sendiri adalah :

- a. Memberikan arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan
- c. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2013;215-216) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan padaindividu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Peran KUD Lestari Jaya yang dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri yang tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi.

Dari peran KUD Lestari Jaya maka diharapkan dapat meningkatkan sektor pertanian dengan terus didorong agar lebih produktif serta mampu swasembada.

6. Kesejahteraan

Kesejahteraan (sejahtera), menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang aman sentosa, selamat dan tentram atau terlepas dari segala macam gangguan maupun kesukuran dan sebagainya.

Menurut kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat memberikan definisi kesejahteraan sebagai berikut: kesejahteraan yaitu suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan bersih, aman, dan nyaman juga terpenuhik hak asasi dan partisipasi serta terwujud masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.

Mewujudkan kesejahteraan anggota berarti koperasi harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di atur dalam suatu segi tingkatan menurut pentingnya masing-masing kebutuhan, dalam artian setelah kebutuhan-kebutuhan manusia pada tingkatan yang lebih rendah terpenuhi, maka muncullah tingkatan berikutnya yang lebih tinggi menuntut kepuasan. Zaman moderen sekarang ini tidak ada manusia yang hidup sendiri dan terlepas dari pengaruh lingkungan di dalam kebutuhan hidupnya.

Adapun indikator kesejahteraan sebagai berikut :

1. Ketenagakerjaan

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

2. Taraf dan pola konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan

3. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dari penjelasan diatas KUD Lestari Jaya diharapkan mampu menjadi pendorong perekonomian masyarakat pedesaan. Karena KUD memiliki peran krusial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diketahui masyarakat desa memiliki tingkat kesejahteraan yang masih kalah dibanding dengan masyarakat kota.

7. Koperasi

Seperti yang tertera pada pasal 1 UU RI no. 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Definisi Koperasi menurut ILO (International Labour Organization) adalah Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang, Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Sedangkan menurut Richard Kohl dan Abrahamson menjelaskan koperasi sebagai badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota dari koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh yang menggunakan jasa dan pelayanannya.

Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut diatas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.

8. Koperasi Unit Desa

Secara umum KUD adalah wahana para petani mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup petani pedesaan khususnya di bidang ekonomi.

Sedangkan menurut Menurut Waloejo dan Ismojowati dalam bukunya “Koperasi Indonesia” menjelaskan sebagai berikut: KUD adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/ koperasi-koperasi desa yang terdapat didalam wilayah unit desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor : 609/Kp/X/79 Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan.


Pendirian KUD memiliki tujuan untuk melayani berbagai kepentingan masyarakat pedesaan, bersifat serba usaha dengan wilayah kerja mencakup unit desa. KUD berperan sebagai lembaga pelayanan di desa yang dituntut untuk menampung, mengembangkan, dan membina berbagai kegiatan usaha anggotanya secara efektif dan efisien sehingga tujuan KUD dapat tercapai (Suartha 1997)

Jenis – Jenis Usaha KUD Koperasi termasuk jenis koperasi serba usaha yang usahanya mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan ekonomi para

anggotanya. Jenis – jenis usaha yang diselenggarakan oleh KUD yaitu usaha simpan pinjam, usaha penyediaan dan penyaluran sarana produksi, usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil produksi, serta usaha bidang jasa.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta konsep teoritis yang telah dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: Diduga bahwa peran KUD dalam mensejahterakan anggota koperasi di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Belum Berperan Baik. Berdasarkan hipotesis dari ke-5 indikator, peneliti menemukan permasalahan pada 3 indikator, yaitu sebagai stabilisator, pelopor, dan modernisator.

Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar akan dinilai baik apabila telah melaksanakan 5 indikator sebagai berikut:

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Dan Pelaksana Senidir

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioprasionalkan konsep sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya.

2. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang membagi-bagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas kearah pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.
5. Peran adalah pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Baik sebagai stabilitator, inovator, Pelopor dan pelaksana dalam kegiatan pembangunan tertentu.
6. Koperasi menurut pasal 1 UU RI no. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan.

8. Kesejahteraan anggota merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, agar mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

9. Stabilisator

Stabilisator adalah bahwa KUD harus mampu bekerjasama dalam suasana kestabilan administrasi tanpa dipengaruhi oleh guncangan yang terjadi. Karena salah satu peran yang harus dimainkan oleh KUD secara efektif adalah stabilisator yang menciptakan suasana yang stabil dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan efektif. Peran tersebut dapat tercapai dengan melakukan kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi, melalui pendidikan, pendekatan persuasive dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan. Peran tersebut akan terwujud apabila telah melaksanakan kemampuan selektif yang tinggi, dan proses sosialisasi yang elegan serta efektif.

Peran selaku stabilisator KUD berupa tindakan yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi terhadap anggota koperasi
- b. Kemampuan selektif yang tinggi
- c. Pendekatan yang persuasif
- d. Dan pendekatan bertahap tapi berkesinambungan

10. Inovator

Inovator merupakan salah satu “produk” dari kreativitas ditinjau dari administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir yang baru. Dengan demikian KUD harus mampu menciptakan inovasi baik dari metode baru, sistem baru, ataupun cara berpikir. KUD secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Untuk memanfaatkan peran tersebut agar terpenuhi secara efektif maka KUD harus memiliki tingkat keabsahan yang tinggi sehingga akan lebih mudah diserap dan diterima masyarakat yang nantinya akan memperlancar terjadinya perubahan. hal mutlak yang harus mendapatkan perhatian serius, seperti penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual. Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Peran selaku inovator KUD bisa berupa tindakan yang dilakukan dalam hal:

- a. Merancang dan menerapkan sumber ide baru
- b. Menciptakan, memperkenalkan dan menerapkan pembaharuan sistem, prosedur, dan metode kerja

11. Modernisator

melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, dan diperlakukan sederajat oleh negara lain. Untuk mewujudkannya, diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran menejerial, kemampuan mengelola kekayaan alam yang

dimilikinya sehingga menjadi nilai lebih baginya, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh, dan demokratis, serta memiliki visi misi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi masa depan.

Peran selaku modernisator KUD dapat berupa tindakan sebagai berikut:

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Memiliki visi misi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan
- c. Berorientasi masa depan
- d. Bersedia menerima perubahan

12. Pelopor

Pelopor adalah bahwa KUD harus terlebih dahulu menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintah itu sendiri, pandangan itu juga bahwa KUD harus memainkan perannya selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan berbangsa. Dengan kata lain sebagai pelopor harus menjadi panutan (role mode) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam hal ini seperti positif kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, pelopor dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

Peran selaku pelopor dapat berupa tindakan yang dilakukan dalam hal:

- a. Kepeloporan dalam hal peningkatan disiplin kerja

- b. Kepeloporan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota
- c. Kepeloporan dalam kejujuran
- d. Kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan
- e. Kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian dan pemeliharaan lingkungan
- f. Kepeloporan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan.

13. Pelaksana Sendiri

meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban organisasi tertentu saja, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, KUD harus mulai dari organisasinya sendiri, dengan memiliki kemampuan yang memadai, menarik partisipasi masyarakat dan hal lainnya tidak bisa diserahkan kepada pihak lain melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh KUD.

Peran selaku pelaksana sendiri KUD bisa memainkan perannya dengan hal yang paling mendasar yaitu Bertanggung Jawab dan Konsisten.

14. Sosialisasi/penyuluhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyatakan arti penyuluhan ialah seluruh

rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

Sedangkan penyuluhan pertanian ialah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Menurut Siagian, (2000;142-150) dalam pembagunan nasional. Peran adalah pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Baik sebagai stabilitator, inovator, Pelopor dan pelaksana dalam kegiatan pembangunan tertentu.	Peran Koperasi Unit Desa (KUD)	Stabilisator	a. Sosialisasi b. Pendekatan persuasif c. Pendekatan bertahap tapi berkesinambungan	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		Inovator	a. Inovasi b. Keefektifan Inovasi	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		Modernisator	a. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi b. Memiliki visi misi yang jelas c. Berorientasi masa depan d. Bersedia menerima perubahan	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

		Pelopor	a. Kedisiplinan b. kejujuran c. Taat pada peraturan perundang-undangan d. Kepedulian Lingkungan e. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		Pelaksana Sendiri	a. Bertanggung Jawab b. konsisten	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

- Ukuran Variabel

Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

Untuk mengukur masing-masing indikator penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Stabilisator

Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

2. Inovator

Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

3. Modernisator

Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

4. Pelopor

Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

5. Pelaksana Sendiri

Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66%

Kurang Berperan : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau suatu sistem pemikiran serta kilas peristiwa masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi serta gambaran secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta seperti hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2015; 14)

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, maka penelitian ini dilakukan di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, karena peran KUD Lestari Jaya kurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang ada, dan sudah berdiri cukup lama dari tahun 1995 hingga sekarang namun belum dikelola oleh SDM yang profesional khususnya bagian analisis kredit sehingga masih ditemukan hutang kredit di KUD.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan dari beberapa individu-individu yang terdapat dalam satu wilayah yang sama. Yang menjadi populasi didalam penelitian ini adalah pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) dan anggota koperasi.

Sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apabila populasi tersebut besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruhnya yang terdapat didalam populasi, misalnya karena keterbatasan dan waktu maka dalam hal ini dapat diwakilkan melalui sampel.

Tabel III .1 : Populasi Dan Sampel Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

NO	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua KUD	1	1	100%
2	Sekretaris KUD	1	1	100%
3	Bendahara KUD	1	1	100%
4	Ketua BP	1	1	100%
5	Karyawan KUD	9	9	100%
6	Anggota KUD	511	84	16%
	Jumlah	524	97	

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan Rumus Slovin karena didalam penarikan sampel jumlahnya harus representatif, agar hasil

penelitian dapat diperhitungkan. Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk pengurus dan karyawan KUD Lestari Jaya menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh atau teknik sensus digunakan apabila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2018;85)
- b. Sedangkan untuk anggota KUD Lestari Jaya menggunakan teknik Probability Sampling dengan teknik penarikan sampel menggunakan Simple Random Sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat pada populasi (Sugiyono, 2018;82)

Untuk menentukan jumlah sampel anggota koperasi dapat menggunakan rumus slovin. (Dalam Sujarweni, 2014;66)

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = ukuran populasi

E= presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e=0,1

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut:

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil, jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10-20% dari populasi penelitian.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 511orang, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui samepl penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{511}{1 + 511 (0,01)}$$

$$n = \frac{511}{1 + 5,11}$$

$$n = \frac{511}{6,11} = 83,6$$

n = 83,6 disesuaikan oleh peneliti menjadi 84orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, dalam hal ini berupa penyebaran angket dan hasil wawancara serta observasi yang mencakup tanggapan responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain yang telah tersedia sebelum dilakukannya penelitian ini, yang kemudian diolah kembali menjadi suatu informasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket (Kuesioner) adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan memberikan suatu daftar pertanyaan kepada responden, teknik pengumpulan data ini dengan menyusun daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang diinginkan dan disebarkan kepada sejumlah responden.
2. Interview (Wawancara) adalah proses pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara peneliti dan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan.
3. Observasi (Pengamatan) adalah yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

4. Dokumentasi adalah data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data dan informasi diperoleh dan dikumpulkan melalui responden penelitian, data dan informasi tersebut dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya, kemudian dianalisa secara deskriptif adalah memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan analisa peneliti dan observasi yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan peran koperasi unit desa (KUD) dalam mensejahterakan anggota koperasi di desa tapung makmur kecamatan tapung hilir kabupaten kampar.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.2: jadwal Waktu Peneliti Tentang Peran Koperasi Unit Desa Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP						■	■	■	■	■	■	■												
4	Revisi Kuesioner										■	■	■												
5	Rekomendasi Survey													■	■	■	■								
6	Survey Lapangan													■	■	■	■	■	■	■	■				

jenis dan sumber data, teknik analisis data, jadwal dan kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau profil tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan ditulis mengenai Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari seluruh laporan penelitian yang diteliti oleh penulis. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis tentukan dan kemudian diberi saran atas temuan tersebut.

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Yang menjadi lokasi penelitian skripsi yang berjudul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar” adalah Desa Tapung Makmur yang mana wilayahnya terletak pada Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1. Keadaan Desa Tapung Makmur

A. Sejarah Desa Tapung Makmur

Desa Tapung Makmur adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang lebih dikenal dengan sebutan SP7, hal ini berguna untuk mempermudah masyarakat dalam mengenal desanya. Desa Tapung Makmur juga disebut dengan SP 7 Buana. SP merupakan singkatan dari Satuan Pemukiman, sedangkan Buana itu sendiri terdiri dari SP 1 Buana, SP 2 Buana, SP 3 Buana, SP 4 Buana, SP 5 Buana, SP 6 Buana, SP 7 Buana, dan SP 8 Buana yang merupakan pemersatu SP.

B. Profil Desa Tapung Makmur

Desa Tapung Makmur merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan luas wilayah 1.302 km², luas daratan 1.296,5 Ha, luas wilayah perairan 5,5 Ha, dan luas wilayah pemukiman 240 km² dan mempunyai titik koordinat N0°50'19,1292” E 101°8'43.2348” dengan topografi dataran rendah dan bergelombang.

Jarak desa dengan provinsi sepanjang 103 km dengan waktu tempuh 120 menit, jarak desa dengan Kabupaten sepanjang 110 km dengan waktu tempuh 150 menit, jarak desa dengan Kecamatan 35 km dengan waktu tempuh 45 menit.

Batas-batas wilayah Desa Tapung Makmur sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tandan Sari (SP 6)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tapung Lestari (SP 8)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beringin Lestari (SP 3)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Tinggi (SP 4)

C. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk dan Penyebarannya

Secara Administrasi Desa Tapung Makmur terdiri dari 4 Dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT) yang menempati luas areal 1.302 km², dengan jumlah penduduk 1887 jiwa per oktober 2019 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 552 KK. Sedangkan jumlah keluarga Miskin (Gakin) 157 KK dengan persentase % dari jumlah keluarga yang ada didesa Tapung Makmur.

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur Oktober 2019

NO	DUSUN	Penduduk Tahun Oktober 2019				%KK
		Lk	Pr	Jiwa	KK	
1	Dusun I	151	138	289	83	15,05%
2	Dusun II	176	167	343	99	17,93%
3	Dusun III	395	405	800	236	42,75%
4	Dusun IV	248	207	455	134	24,27%
Jumlah		970	917	1887	552	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Dari tabel IV.I diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjumlah 1887 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada pada Dusun III yaitu terdapat 800 jiwa atau 42,75%. Sementara untuk daerah terkecil jumlah penduduknya yaitu Dusun I yang terdapat 289 jiwa atau 15,05%.

2. Agama dan Kepercayaan

Penduduk wilayah Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar beragama Islam/Non Muslim.

Tabel IV.2 : Persentase Penduduk Desa Tapung Makmur Berdasarkan Agama dan Kepercayaan.

NO	Agama	Jiwa	Persen (%)
1	Islam	1838	97,40%
2	Kristen	49	2,60%
3	Katholik	0	0,00%
4	Hindu	0	0,00%
5	Budha	0	0,00%
Jumlah		1887	100,00%

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Dilihat dari tabel IV.II diatas bahwa penduduk Desa Tapung Makmur pada umumnya beragama Islam/Muslim yaitu terdapat sebanyak 1838 jiwa atau 97,40% yang beragama Islam, sementara yang beragama Kristen/Non Muslim berjumlah 49 jiwa atau 2,60%

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di wilayah Desa Tapung Makmur beraneka ragam dan kompleks hal ini dikarenakan letaknya yang dekat dengan jalur lintas, seperti: PNS (TNI, POLRI), Swasta, P3N, Wiraswasta, Petani/Berkebun, Peternak, dan Buruh.

Tabel IV.3: Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur Berdasarkan Mata Pencaharian.

NO	Pekerjaan	Jiwa	Persen (%)
1	Petani	511	27,08%
2	Buruh Tani	204	10,81%
3	Buruh Migrant Perempuan	-	-
4	Buruh Migrant Laki-laki	-	-
5	Pegawai Negeri Sipil (TNI/POLRI)	17	0,9%
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	5	0,26%
7	Pedagang	43	2,28%
8	Peternak	-	-
9	Dokter Swasta	-	-
10	Bidan Swasta	-	-
11	Pelajar	502	26,60%
12	Belum/Tidak Bekerja	90	4,77%
13	Mengurus Rumah Tangga	499	26,5%
14	Tukang	15	0,7%
15	P3N	1	0,1%
Jumlah		1887	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2019

Dilihat dari tabel IV.III diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian yang dominan di Desa Tapung Makmur adalah Petani dan Buruh Tani. Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai Petani dan Buruh Tani berjumlah 715 jiwa atau 37,89%.Sementara masyarakat yang memiliki mata pencaharian tertinggi selanjutnya adalah Wiraswasta.Adapun Wiraswasta yang dimaksud adalah masyarakat yang berdagang seperti pedagang sembako, sayuran, kebutuhan sehari-hari masyarakat dan lain sebagainya.

4. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar masih rendah. Pendidikan masyarakat Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar pada umumnya masih rendah hal ini dapat dilihat dari pendidikan terakhir penduduk yang terbanyak adalah Sekolah Dasar (SD), hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.4: Jumlah Penduduk Desa Tapung Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	Pendidikan	Jiwa	Persen (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	54	2,87%
2	Taman Kanak-kanak (TK)	94	4,98%
3	Sekolah Dasar (SD)	1206	63,91%
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	298	15,79%
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	205	10,86%
6	Diploma III (D3)	-	-
7	Strata I (S1)	30	1,59%
8	Strata II (S2)	-	-
9	Strata III (S3)	-	-
Jumlah		1887	100[^]

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

5. Struktur Organisasi


Adapun struktur organisasi Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar adalah:

- 1) Kepala Desa

- 2) Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Sekretaris Desa
- 4) Kepala Dusun

Untuk lebih jelasnya fungsi struktur organisasi agar setiap Aparatur Pemerintahan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi Desa. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menjalankan tugas masing-masing.

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Aparatur Desa Tapung Makmur Tahun 2019



Sumber: Kantor Desa Tapung Makmur

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Adapun uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi ialah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Tugas Pokok Kepala Desa ialah:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan kewenangan jabatan dan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Fungsi Kepala Desa:
 - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - c) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
 - d) Mmenyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e) Membina kehidupan masyarakat Desa
 - f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengembangkan pendapatan masyarakat dan membina perekonomian Desa
 - g) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - i) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - j) Melakukan pembinaan terhadap bawahan guna kelancaran tugas
 - k) Mengoptimalkan realisasi PBB

- l) Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - m) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
 - n) Memberi laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD
 - o) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa
 - p) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemdes kepada masyarakat
- b. Sekretaris Desa
- 1) Tugas Pokok Sekretaris Desa:
Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepala seluruh perangkat Desa dan Masyarakat Desa.
 - 2) Fungsi Sekretaris Desa:
 - a) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staff sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan:

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa serta pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar dan pengendalian tata kearsipan.
- b) Kepala urusan keuangan memiliki tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa dan melaksanakan fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

- 1) Kasi Kesejahteraan (Kesra) memiliki tugas yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat, Pendidikan dan Sosial kemasyarakatan.
- 2) Kasi Pemerintahan memiliki tugas yaitu membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kepala Desa, serta melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan.
- 3) Kasi Pelayanan memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

e. Kepala Dusun

Kepala Dusun atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Fungsi Kepala Dusun:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kepedudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya

- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

2. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya

Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya merupakan wadah atau Soko Guru perekonomian di wilayah desa Tapung Makmur, yang berazaskan gotong-royong dan kekeluargaan yang bertujuan mensejahterakan seluruh anggotanya. Melalui koperasi inilah masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan dapat semakin meningkat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Koperasi Unit Desa Lestari Jaya adalah koperasi yang berbadan hukum yang akte pendiriannya telah mendapat pengesahan sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Koperasi Provinsi Riau Nomor 1980/BH/XIII tanggal 10 Juli 1995, dengan alamat Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Terbentuknya koperasi Lestari Jaya ini tidak serta merta saja, tetapi telah melalui proses kesepakatan, dan persamaan persepsi calon anggotanya. Keberadaan koperasi ini harus jelas. Untuk itu, koperasi ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang jelas dan terperinci. Adapun manfaat dan kegunaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

1. Menjamin kelancaran ketertiban organisasi serta tugas tata kerja serta kegiatan koperasi.

2. Menambah kepercayaan pihak ketiga atau Mitra Kerja dalam hubungan kerjasama dibidang usaha-bisnis ekonomi.
3. Mencegah penyalahgunaan wewenang/jabatan baik pengurus, Badan Pengawas, Karyawan maupun Anggota Koperasi.

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa Lestari Jaya diatur tentang keanggotaannya. Koperasi Desa Lestari Jaya mempunyai beberapa anggota yaitu :

1. Anggota biasa adalah penduduk (petani, pedagang, dan pegawai negeri) yang tinggal dalam wilayah Desa Tapung Makmur.
2. Yang menjadi anggota luar biasa adalah:
 - a. Pejabat pemerintah
 - b. Penduduk/WNI atau yang bertempat tinggal diluar Desa Tapung Makmur.

Koperasi Unit Desa Lestari Jaya mempunyai landasan yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan sifat kegotongroyongan dan kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Anggota Koperasi Unit Desa berjumlah 511 orang yang terdiri dari anggota luar biasa dan anggota biasa. Berikut nama-nama pendiri KUD Lestari Jaya:

1. Nama : Sutrisno
 Nama kecil : Sutrisno
 Tempat tinggal : UPT. IV SP.VII
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Badruddin HAMF
 Nama kecil : Badruddin
 Tempat tinggal : UPT. IV SP.VII
 Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Sudarman
 Nama kecil : Sudarman
 Tempat tinggal : UPT. IV SP.VII
 Jabatan : Bendahara
4. Nama : Parianto
 Nama kecil : Parianto
 Tempat tinggal : UPT. IV SP.VII
 Jabatan : Anggota Pengurus
5. Nama : Rumina
 Nama kecil : Rumina
 Tempat tinggal : UPT. IV SP.VII
 Jabatan : Anggota Pengurus

KUD Lestari Jaya sah secara hukum pada tahun 1995 dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum : 1980/BH/XIII.

A. Visi Misi Koperasi Unit Desa (KUD)

Visi Misi Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya berdasarkan 1980/BH/XIII yaitu:

Visi KUD Lestari Jaya

Menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi para anggota dan masyarakat.

Misi KUD Lestari Jaya


Meningkatkan kesejahteraan anggota di masyarakat dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Struktur Organisasi KUD Lestari Jaya
Gambar IV.2: Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya



Tabel IV.5: Daftar Susunan Pengurus KUD Lestari Jaya

NO	NAMA	JABATAN
1	JOKO SUSILO, S.P	Ketua KUD
2	SUKARDI	Sekretaris
3	AZIZ POHAN	Bendahara
4	CHARIS IMRON	Badan Pengawas
5	INDRO PURNOMO	Badan Pengawas
6	IRFAN CANIAGO	Badan Pengawas
7	SUBADI	Rawat Jalan
8	SUNARWAN	Mandor Mobil
9	SULAIMAN	Grading
10	BARIAH	Pembantu Umum
11	YUNI & BAYU	Unit Waserda
12	M. AKHBAR	Produksi
13	SITI	Admin
14	EKA SAE RAHAYU	Juru Buku

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

C. Tugas dan Fungsi KUD

Tugas dan Fungsi Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ialah :

Tugas koperasi :

7. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia
8. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia
9. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Fungsi dan peran koperasi :

9. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
10. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
11. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

12. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi, Kewenangan serta Kewajiban KUD berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No:609/Kp/X/79 adalah:

Fungsi Koperasi Unit Desa (K U D) dalam kegiatan perekonomian desa:

5. Memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan
6. Penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari
7. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi
8. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pegangkutan, dan sebagainya.

Kewenangan Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu:

5. Koperasi Unit Desa berwenang menetapkan kebijaksanaan umum berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
6. Koperasi Unit Desa berwenang mengangkat dan menggaji seorang atau beberapa tenaga profesional sebagai Manajer untuk melaksanakan kegiatan di berbagai bidang usaha sehari-hari.

Adapun kewajiban dari Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu:

4. Koperasi Unit Desa/pengurus berkewajiban melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan kepada anggota secara aktif baik atas inisiatif pengurus maupun atas usul para anggota KUD.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari aparat petugas serta masyarakat atau anggota yang terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Data tersebut didapat dari kuesioner dan wawancara yang telah disebarkan Kepada Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD), Karyawan Koperasi Unit Desa (KUD), dan masyarakat/anggota Koperasi Unit Desa (KUD).

Hasil kuesioner dan wawancara diperoleh sejumlah data yang diperlukan seperti: data identitas responden dan tanggapan responden tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

A. Identitas Responden

Adapun data responden meliputi pertanyaan tentang Nama, Umur, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, dan Alamat. Adapun hasil pertanyaan tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Kelompok Umur Responden

Bila dikelompokkan umur dari responden penelitian Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, mereka terdiri dari yang

berumur dewasa, rata-rata responden mencapai ...-.. tahun. Dilihat dari segi umur responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.1: Kelompok Responden Berdasarkan Umur Pengurus Dan Karyawan KUD Lestari Jaya.

NO	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20-30	6	40%
2	31-40	2	13,3%
3	41-50	7	46,7%
4	51 Tahun Keatas	-	-
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa responden dari pengurus dan karyawan KUD Lestari Jaya masih terbilang muda dengan usia terbanyak 20-30 tahun ada 7 dari 15 orang atau 46,7%

Tabel V.2: Kelompok Responden Berdasarkan Umur Anggota Koperasi KUD Lestari Jaya

NO	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20-30	1	1,1%
2	31-40	12	14,3%
3	41-50	24	28,6%
4	51 Tahun Keatas	47	56%
Jumlah		84	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa responden dari anggota KUD Lestari Jaya dominan berada pada rentan usia 51 tahun keatas yaitu sebanyak 47 orang dengan persentase 56%

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari responden yang menilai Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.3: Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pengurus Dan Karyawan KUD Lestari Jaya

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki (LK)	11	73%
2	Perempuan (Pr)	4	27%
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa responden dari pengurus dan karyawan KUD Lestari Jaya, responden yang paling banyak ialah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 11 orang atau 73%

Tabel V.4: Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Anggota KUD Lestari Jaya

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-Laki (LK)	84	100%
2	Perempuan (Pr)	-	-
Jumlah		84	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa responden dari anggota KUD Lestari Jaya, responden anggota koperasi seluruhnya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 84 orang atau 100%

3. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden pada penelitian Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.5: Kelompok Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengurus Dan Karyawan KUD Lestari Jaya

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD	2	13,3%
2	SLTP	2	13,3%
3	SLTA	4	26,7%
4	D III	2	13,3%
5	Sarjana	5	33,4%
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa responden dari pengurus dan karyawan KUD Lestari Jaya berdasarkan tingkat pendidikan terakhir SLTA ada 8 orang dan Sarjana ada 7 orang dengan persentase berpendidikan SLTA 53% dan Sarjana 47%

Tabel V.6: Kelompok Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Anggota KUD Lestari Jaya

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD	40	48%
2	SLTP	15	18%
3	Aliyah	1	1,1%
4	SLTA	21	25%
5	SPG	2	2%
6	Sarjana	4	4,8%
7	AKPOL	1	1,1%
Jumlah		84	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dinyatakan bahwa responden dari anggota koperasi yang mayoritas berpendidikan terakhir sekolah dasar (SD) sebanyak 40 orang atau sebanyak 48%

4. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden penelitian Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.7: Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Dari Anggota KUD Lestari Jaya

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	76	91%
2	PNS	7	8%
3	P3N	1	1%
Jumlah		84	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Penduduk atau masyarakat Desa Tapung Makmur mayoritas berprofesi sebagai petani dimana dalam sampel peneliti menemukan 76 orang sebagai petani atau sekitar 91% dari 84 anggota koperasi.

B. Tanggapan Responden Terhadap Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dilakukan berdasarkan indikator variabel penelitian yang ada pada 5 indikator peran menurut Siagian (2000;142-150) sebagai berikut:

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

Dalam penelitian tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dilakukan pembahasan satu persatu agar setiap item penilaian yang dihasilkan dapat dengan mudah dipahami.

1. Stabilisator

adalah bahwa pemerintah harus mampu bekerjasama dalam suasana kestabilan administrasi tanpa dipengaruhi oleh guncangan yang terjadi. Karena salah satu peran yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif adalah stabilisator yang menciptakan suasana yang stabil dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan sehingga pelaksanaan pembangunan

berjalan efektif. Peran tersebut dapat tercapai dengan melakukan proses sosialisasi, pendekatan persuasif dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

Peran KUD Lestari Jaya selaku Stabilisator di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ialah dengan melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap tapi berkesinambungan berupa memberikan kemudahan bagi anggota dalam melakukan pinjaman serta menetapkan bunga kredit sesuai dengan harapan anggota. Dengan dilakukannya program ini diharapkan KUD Lestari Jaya mampu berperan untuk meningkatkan taraf hidup anggota agar lebih baik lagi.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.8: Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Stabilisator.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melakukan Sosialisasi	5	4	-	9
2	Melakukan Pendekatan Persuasif	6	3	-	9
3	Pendekatan bertahap tapi berkesinambungan	5	4	-	9
Jumlah		16	11	-	27
Rata-Rata		5,3	3,7	-	9
Persentase		59%	41%	-	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan jawaban karyawan KUD LJ tentang peran KUD sebagai Stabilisator, peneliti menyimpulkan bahwa KUD LJ berperan dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan, berperan dalam melakukan pendekatan persuasif berupa konseling, dan berperan dalam melakukan pendekatan dengan anggota melalui pembinaan dan pelatihan. Maka dari itu peneliti mewawancarai salah satu karyawan yaitu Bg Akbar tanggal 14 November 2019 mengenai peran KUD sebagai setabilisator, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Sosialisasi dulu ada berupa seminar workshop, tapi untuk pengurus sekarang belum”

“Konseling dengan petani itu ya kayak pelayanan biasanya, diskusi diskusi dengan petani, kalau untuk pembinaan dan pelatihan itu gk ada”
(Wawancara peneliti dengan karyawan KUD LJ)

Setelah menggabungkan hasil wawancara dan observasi peneliti menyimpulkan bahwa KUD LJ belum melakukan sosialisasi/penyuluhan dan belum melakukan pembinaan ataupun pelatihan, hanya saja kegiatan persuasif yang mereka lakukan dalam bentuk pelayanan dan diskusi dengan anggota.

Selanjutnya untuk tanggapan responden anggota koperasi tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel V.9: Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Stabilisator.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Melakukan Sosialisasi	-	25	59	84
2	Melakukan	43	36	5	84

	Pendekatan Persuasif				
3	Pendekatan bertahap tapi berkesinambungan	10	23	51	84
	Jumlah	53	84	115	252
	Rata-Rata	18	28	38	84
	Persentase	22%	33%	45%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan jawaban anggota, dapat dikatakan bahwa KUD LJ kurang berperan dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan dengan didukung alasan bahwa belum dilakukannya sosialisasi, berperan dalam melakukan pendekatan persuasif berupa konseling, dan kurang berperan dalam pendekatan berupa pembinaan dan pelatihan, anggota beranggapan bahwa KUD LJ belum ada melakukan pembinaan maupun pelatihan kepada anggota, dengan total jawaban berada pada kategori kurang berperan.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus KUD Lestari Jaya yaitu Mas Joko selaku ketua KUD tanggal 14 November 2019, wawancara ini bertujuan untuk melengkapi dan sebagai bahan perbandingan yang akan digunakan untuk menyempurnakan jawaban yang telah didapatkan, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Sosialisasi penyuluhan, pembinaan ataupun pelatihan baik dari KUD ataupun dari dinas koperasi belum ada, ya kalau dari yang dulu kegiatan seperti ini akan lebih efektif jika diseleggarakan dengan pihak lain seperti PKS ataupun dinas terkait, namun semasa saya belum ada, dan juga partisipasi masyarakat yang sangat rendah terhadap acara seperti ini”

“Saya mulai menjabat dari september 2018 sampai 2021, itu satu periode jabatan 3 tahun, yang sedang kami usahakan itu pelaksanaan RAT, namun masih menunggu audit keuangan”

“Kalau berupa bimbingan konseling dengan anggota kita juga tidak ada gelar secara resmi namun biasanya kita adakan berupa diskusi kecil saja”
(Wawancara peneliti dengan Mas Joko ketua KUD)

Dari pernyataan Mas Joko selaku ketua KUD, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa KUD LJ dalam melakukan sosialisasi selama tahun 2019 KUD belum melaksanakannya, KUD LJ beranggapan bahwa akan lebih efektif apabila sosialisasi dilaksanakan dari pihak lain tanpa adanya inisiatif dari pengurus dan juga dikarenakan rendahnya partisipasi anggota, melakukan konseling dengan anggota berupa diskusi, dan KUD LJ belum melakukan pembinaan ataupun pelatihan.

Selain mewawancarai Mas Joko selaku ketua KUD Lestari Jaya, peneliti juga mewawancarai salah satu dari anggota koperasi yaitu Pak Ngadimin tanggal 15 November 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Sosialisasi gak ada, pelatihan pun gak ada”

“Kalau ada permasalahan petani kami bisa konsultasi sama pengurus atau karyawannya kapan aja, selagi mereka bisa bantu dan ada ditempat”

“Kalau menurut saya, kalau warga sini sudah berkebun itu biasanya seharian, walaupun ada yang setengah hari kadang mereka siang nya istirahat”

(Wawancara peneliti dengan anggota)

Berdasarkan pernyataan pak Ngadimin, dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi anggota disebabkan oleh kegiatan petani yang pergi pagi pulang sore dan walaupun mereka berkebun setengah hari tentunya mereka butuh istirahat sehingga mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat/anggota dalam menghadiri kegiatan di KUD.

Berdasarkan observasi peneliti menemukan fakta bahwa KUD LJ kurang berperan selaku Stabilisator, terbukti bahwa tahun 2019 KUD LJ tidak melakukan sosialisasi, dan juga belum menggelar pembinaan ataupun pelatihan sehingga belum mampu menciptakan keharmonisan antara KUD dan anggota dan juga disebabkan rendahnya partisipasi anggota, yang seharusnya anggota menjadi sasaran utama koperasi lebih mampu untuk berpartisipasi. Dengan belum melakukan sosialisasi, pelatihan ataupun pembinaan mengakibatkan petani belum memiliki pemahaman terhadap lahan pertaniannya, tidak ada pelatihan tentang penggunaan alat-alat pertanian, tidak ada pembinaan sehingga anggota belum sepenuhnya mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi.

2. Inovator

merupakan salah satu “produk” dari kreativitas ditinjau dari administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berpikir yang baru. Dengan demikian dalam memainkan peranan pemerintah selaku inovator, pemerintahan secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Untuk memanikan peran tersebut agar terpenuhi secara efektif maka pemerintah harus memiliki tingkat keabsahan yang tinggi sehingga akan lebih mudah diserap dan diterima masyarakat yang nantinya akan memperlancar terjadinya perubahan. hal mutlak yang harus pendapatkan perhatian serius, seperti penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual. Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Adapun program KUD Lestari Jaya dalam melaksanakan perannya selaku inovator adalah membuat suatu inovasi dan keefektifan inovasi dengan

merancang dan menerapkan sumber ide baru serta menciptakan, memperkenalkan, dan menerapkan pembaharuan sistem, prosedur dan metode kerja.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar peneliti kembali menyebar kuesioner kepada karyawan dan anggota koperasi. Untuk hasil tanggapan responden mengenai indikator sebagai inovator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10: Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Inovator.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Menciptakan Inovasi	7	2	-	9
2	Keefektifan Inovasi	7	2	-	9
Jumlah		14	4	-	18
Rata-Rata		7	2	-	9
Persentase		78%	22%	-	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berikut wawancara peneliti dengan salah satu karyawan KUD LJ mengenai inovator, peneliti mewawancarai Kak Siti tanggal 14 November 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“inovasi kita tentu ada, KUD sudah kembangkan unit-unit usaha dari sejak berdiri sampai sekarang”

“menurut saya efektif, karena memang unit usaha yang dibutuhkan anggota koperasi”

(Wawancara peneliti dengan karyawan KUD LJ)

Karyawan KUD LJ branggapan bahwa KUD LJ sudah melakukan inovasi melalui unit usahanya, dan berdasarkan fakta dilapangan KUD LJ sudah memiliki unit USP (Unit Simpan Pinjam), Waserda, angkutan TBS, serta melayani pembayaran secara online.

Selanjutnya untuk tanggapan responden anggota koperasi tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Inovator.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Menciptakan Inovasi	44	36	4	84
2	Keefektifan Inovasi	39	20	25	84
Jumlah		83	56	29	168
Rata-Rata		41,5	28	14,5	84
Persentase		50%	33%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Pada peran selaku inovator peneliti menemukan jawaban yang sama antara karyawan dan anggota koperasi, untuk memperkuat hasil penelitianpeneliti melakukan wawancara dengan pengurus KUD Lestari Jaya tentang peran KUD Lestari Jaya selaku Inovator dalam melakukan Inovasi untuk mengatasi permasalahan anggota dan meningkatkan eksistensi koperasi bagi masyarakat. Peneliti mewawancarai Bendahara KUD Lestari Jaya yaitu Bapak Azis pada hari

Kamis 14 November 2019 di KUD Lestari Jaya. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

“Tidak banyak inovasi yang kita lakukan untuk mensejahterakan anggota, namun ada beberapa seperti pengembangan potensi koperasi berupa USP (Unit Simpan Pinjam) dari KUD untuk anggota dan sekarang sudah ada badan usaha yang kita punya untuk membantu masyarakat dan anggota, misalnya usaha distribusi bahan pokok kita ada Waserda, dan juga pembayaran listrik sudah secara online, serta melayani pembayaran BPJS.”

“demi meningkatkan rasa kepercayaan anggota tidak jarang kita melakukan program sosial berupa ronda diperkubunan dan rawat jalan”

“Terus kita lakukan perubahan system pembayaran hutang, dulu kita ada kendala dengan kredit anggota yang macet, kalau sekarang sistem pembayarannya kita rubah dengan memotong penghasilan dari yang bersangkutan, walaupun terjadi minus dari gaji petani, itu tidak masalah karna kita potong dari gaji per kolompok tani, mengapa begitu? Karena petani yang akan mengajukan pinjaman harus mendapat persetujuan dari ketua kelompok dulu, selanjutnya tergantung kepada ketua setiap kelompok tani, karena sistem gaji kita bayarkan per kelompok tani”

(Wawancara peneliti dengan Pak Azis)

Dari pernyataan Bendahara KUD tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa KUD LJ telah Berperan sekalu Inovator, KUD LJ telah melakukan pengembangan potensi koperasi dan unit usahanya yang tentunya ini akan mempermudah masyarakat desa, KUD LJ juga melakukan inovasi untuk mengatasi kredit macet yaitu dengan cara merubah sistem pembayaran dari penghasilan petani serta tidak jarang melakukan program sosial demi meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat yang akan menggunakan jasa KUD seperti melakukan rawat jalan dan sistim keamanan.

Peneliti juga mewawancarai Pak Sujudselaku anggota KUD tanggal 15 November 2019, adapun pernyataan beliau tentang inovasi ialah sebagai berikut:

“Sistem ambil gaji diwakili oleh ketua kelompok, KUD membayarkan gaji melalui ketua kelompok dengan memberikan catatan hutang, karna sudah dipotong oleh KUD, baru setelahnya ketua membagikan gaji ke anggotanya, jadi jika ada yang berhutang yang bersangkutan tidak mendapatkan gaji atau minus istilahnya jika penghasilannya kurang baik”

“Kalau saya sebagai anggota saya rasa cukup efektif sehingga mempermudah kami”

(Wawancara peneliti dengan Pak Sujud anggota KUD)

Dari pernyataan beliau, peneliti menyimpulkan bahwa KUD membayarkan penghasilan petani melalui ketua kelompok, barulah ketua kelompok membagikan penghasilan kepada petani lainnya sesuai catatan hutang dari KUD”

Wawancara selanjutnya kepada ketua kelompok tentang hutang para petani di KUD, yaitu Mas Hendro tanggal 25 November 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Jadi gini, siapa yang ingin meminjam dia harus menemui ketua kelompoknya terlebih dahulu, dikelompok mana dia, maka ketua kelompok itulah yang ia temui, selanjutnya ia harus mendapatkan surat dari ketua kelompok bahwa ketua tadi sudah menyetujui kalau dia ini akan meminjam di KUD, jika disetujui oleh ketua barulah KUD memberikan pinjaman, masalahnya kadang ada yang mau minjam ini mendesak-desak ketua kelompoknya, ada juga yang karna rasa persaudaraan, mau tidak mau ya ketua kelompok mengizinkan”

“Efektif atau tidaknya sebenarnya tergantung dari ketua kelompoknya”

(Wawancara peneliti dengan Mas Hendro ketua kelompok tani)

Dari pernyataan ketua kelompok, peneliti menyimpulkan bahwa setiap anggota yang akan mengajukan pinjaman di KUD harus melalui persetujuan ketua

kelompok, namun karena rasa persaudaraan yang tinggi maka tidak jarang ketua kelompok langsung menyetujui pinjaman.

Setelah melakukan observasi, peneliti menemukan fakta bahwa KUD Lestari Jaya sudah melakukan inovasi dengan merubah sistem dalam mengatasi kredit macet, melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maupun anggota dan juga mampu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat yang akan menggunakan jasa KUD Lestari Jaya ini, serta cukup efektif untuk mengatasi permasalahan dan mempermudah dalam mensejahterakan anggota, maka peneliti mengambil kesimpulan pada indikator inovator KUD LJ berada pada kategori Berperan.

3. Modernisator

melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, dan diperlakukan sederajat oleh negara lain. Untuk mewujudkannya, diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengelola kekayaan alam yang dimilikinya sehingga menjadi nilai lebih baginya, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh, dan demokratis, serta memiliki visi misi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi masa depan.

Peran KUD Lestari Jaya selaku Modernisator di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ialah dengan melakukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki visi misi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, berorientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.12: Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Modernisator.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi	9	-	-	9
2	Memiliki visi misi yang jelas	9	-	-	9
3	Berorientasi masa depan	9	-	-	9
4	Bersedia menerima perubahan	9	-	-	9
Jumlah		36	-	-	36
Rata-Rata		9	-	-	9
Persentase		100%	-	-	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa karyawan KUD Lestari Jaya yang memberikan tanggapan terbanyak terdapat pada kategori “Berperan” .Artinya bahwa seluruh karyawan beranggapan bahwa KUD Lestari Jaya berperan selaku Modernisator. Berdasarkan pengamatan sementara, peneliti melihat bahwa fasilitas di KUD LJ sudah dilengkapi dengan komputer dalam menunjang kegiatan, untuk mendukung jawaban ini penelitipun mencari jawaban dari anggota koperasi serta visi misi yang sudah tertera didalam Badan Hukum KUD LJ.

Selanjutnya untuk tanggapan responden anggota koperasi tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa

Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.13: Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Modernisator.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi	35	40	9	84
2	Memiliki visi misi yang jelas	35	43	6	84
3	Berorientasi masa depan	66	18	-	84
4	Bersedia menerima perubahan	42	42	-	84
Jumlah		178	143	15	336
Rata-Rata		44,5	35,75	3,75	84
Persentase		53%	43%	4%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dapat dilihat bahwa anggota yang memberikan tanggapan terbanyak terdapat pada kategori “Berperan”. Selanjutnya peneliti mewawancarai Sekretaris KUD LJ, yaitu Bapak Sukardi 15 November 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Tentang penguasaan teknologi kita sudah terapkan ya, dulu pembukuan kita dan kegiatan lainnya kita lakukan secara manual, sekarang semuanya sudah kita gunakan komputer untuk menunjang kegiatan kita, sudah tercatat di aktiva”

“Visi Misi kita sudah jelas tercantum di Badan Hukum, jika sudah jelas visi misinya tentu kita punya tujuan kedepannya, dan untuk menerima perubahan tentu kita bersedia jika memang itu baik dan dibutuhkan oleh masyarakat dan anggota mengapa tidak?”

(Wawancara peneliti dengan Sekretaris KUD LJ)

Berdasarkan pernyataan sekretaris KUD, dapat disimpulkan bahwa KUD LJ telah berperan baik dalam penggunaan teknologi, memiliki visi misi yang jelas dan bersedia menerima perubahan.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini, peneliti juga mewawancarai salah satu anggota koperasi mengenai peran KUD LJ selaku Modernisator, yaitu Pak H.M Rifai 15 November 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Kalau kata saya KUD nya sudah bagus, sudah menggunakan komputer emang semuanya, pelayanannya bagus, juga sudah membantu masyarakat karena ada Waserda, Simpan Pinjam, dan Jasa Angkutan, rawat jalan pun juga dilakukan oleh KUD”

“Warga sini cukup terbantu kok dengan adanya KUD karena rata rata petani”

(Wawancara peneliti dengan Pak Bunaiya selaku anggota)

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan KUD LJ telah mempermudah anggota melalui unit usaha dan pelayanan yang menggunakan koputerisasi.

Peneliti juga mewawancarai Pak Bunaiya selaku anggota koperasi 25 November 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Visi misinya saya pribadi ga tau ya, itu mungkin hanya pengurus aja yang tau, selebihnya saya rasa bagus karna emang KUD kan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mempermudah warga desa”

“Saya rasa masih gitu gitu aja ya, kami para peminjam hanya diberi pinjaman uang tanpa ada pelatihan atau mungkin saran untuk pemanfaatan dana pinjaman tersebut”

(Wawancara peneliti dengan pak H.M Rifai selaku anggota)

Berdasarkan pernyataan diatas, tidak semua anggota mengetahui visi misi KUD, serta KUD masih belum memiliki SDM yang profesional ditandai dengan

belum memiliki analisis kredit yang kompeten sehingga langsung menerima persetujuan anggota yang akan meminjam tanpa adanya arahan terhadap dana tersebut.

Demi memperkuat hasil penelitian, peneliti kembali mewawancarai Bapak Aziz Pohan selaku Bendahara KUD LJ 25 November 2019, yang pernyataannya ialah sebagai berikut:

“Untuk pengetahuan kami tidak ada melakukan pelatihan, baik pengurus ataupun karyawan, saya akui bahwa kami belum bisa berada dikelas profesional, KUD masih sekedar membagikan pinjaman tanpa ada pendampingan atau pelatihan terkait pinjaman yang diberikan, karna tugas kami disini masih tergolong banyak, ya kami percayakan saja dengan ketua kelompok, kami juga akan berusaha melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens terhadap program yang dilakukan”
(Wawancara peneliti dengan Aziz Pohan selaku bendahara KUD)

Setelah melakukan pengamatan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa KUD Lestari Jaya “Cukup Berperan” sebagai Modernisator, KUD Lestari Jaya sudah berusaha agar koperasinya menjadi kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman dan globalisasi sehingga dapat bersaing dengan organisasi sejenisnya, kegiatan pembukuan sudah menggunakan komputerisasi dan itu sangat membantu agar pekerjaan lebih efektif, visi misi KUD yang jelas namun hanya diketahui oleh pengurus dan karyawan saja, tidak ada sosialisasi kepada anggota dan juga tidak ada di pajang di KUD, sehingga masih banyak anggota yang tidak tahu apa visi misi dari KUD LJ, hanya saja KUD LJ belum terlalu memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu perkreditan sehingga masih minimnya pahaman analisis kredit yang kompeten.

4. Pelopor

menurut Siagian (2000;148) bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan inovasi dalam tubuh pemerintah itu sendiri, pandangan itu juga bahwa pemerintah harus memainkan perannya selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan berbangsa. Dengan kata lain sebagai pelopor harus menjadi panutan (role mode) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam hal ini seperti positif kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, pelopor dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara. Pentingnya peran tersebut dimainkan secara efektif karena dengan kepeloporan tersebut warga akan relatif mudah merubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak sehingga memperlancar jalannya roda pembangunan nasional.

Peran KUD Lestari Jaya selaku Pelopor di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ialah dengan menerapkan kedisiplinan pengurus ataupun pegawai, meningkatkan kejujuran, taat pada peraturan perundang-undangan, dan kepedulian terhadap lingkungan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan baik untuk karyawan ataupun anggota.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.14: Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Pelopor.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Kedisiplinan	9	-	-	9
2	Kejujuran	9	-	-	9
3	Taat Peraturan perundang-undangan	7	2	-	9
4	Peduli Terhadap Lingkungan	6	3	-	9
5	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	4	5	-	9
Jumlah		35	10	-	45
Rata-Rata		7	2	-	9
Persentase		78%	22%	-	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa karyawan KUD Lestari Jaya telah berperan selaku pelopor, hanya saja masih cukup berperan dalam peningkatan pengetahuan, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan Kak Eka Sae Rahayu selaku karyawan KUD LJ 25 November 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Pelatihan karyawan dari KUD kayaknya emang gak ada, Cuma dulu ada workshop yang yang sekaligus gabung dengan anggota koperasi”

“Untuk menyetujui pinjaman, asalkan yang meminjam mendapatkan persetujuan dari ketua kelompok, dan persyaratannya lengkap, maka dia bisa minjam”

(Wawancara peneliti dengan karyawan KUD LJ)

Dari pernyataan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa terkait peningkatan pelatihan KUD LJ masih berada pada kategori cukup berperan

dengan alasan tidak melakukan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai.

Tabel V.15: Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Pelopor.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Kedisiplinan	80	4	-	84
2	Kejujuran	41	43	-	84
3	Taat Peraturan Perundang-Undangan	26	50	8	84
4	Peduli Terhadap Lingkungan	39	25	20	84
5	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	19	48	17	84
Jumlah		205	170	45	420
Rata-Rata		41	34	9	84
Persentase		49%	40%	11%	100

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Anggota koperasi beranggapan bahwa secara keseluruhan KUD LJ selaku pelopor sudah berperan, namun terkait pelaksanaan rapat koordinasi masih belum sesuai ketentuan yang artinya belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan, dan belum melakukan pelatihan baik bagi karyawan maupun anggota.

Untuk itu peneliti kembali mewawancarai pengurus KUD Lestari Jaya, peneliti kembali bertemu dengan Mas Joko selaku Ketua KUD LJ, adapun pernyataan beliau terkait peran KUD LJ selaku pelopor ialah sebagai berikut:

“KUD harus disiplin, pengurus dan karyawannya memang harus disiplin, pengurus jangan berpikir berapa uang yang akan didapat sebelum bekerja, tapi terapkan kedisiplinan dulu baru berpikir tentang uang, hal

ini tentu diiringi dengan kejujuran, transparansi dan kejujuran KUD harus ditegakkan tentunya diiringi dengan tanggung jawab, dengan itu maka para petani dapat memaksimalkan KUD dengan baik, kita juga ada sanksi bagi yang tidak disiplin”

“Berjalannya KUD kami mengikuti badan hukum dan mengacu kepada AD dan ART”

“Rapat koordinasi kita laksanakan kok, Cuma kadang dalam satu bulan belum ada hal yang harus dibahas, pengawas juga tinggalnya dikecamatan jadi agak susah mengatur jadwal, jadinya koordinasi kita gabung dengan bulan berikutnya”

“Selain gotong royong kita juga menghimbau kepada para petani agar tidak berlebihan dalam menggunakan bahan kimia pada tanaman dan selalu menjaga kebersihan, baik lingkungan KUD maupun desa”

(Wawancara peneliti dengan Mas Joko ketua KUD 25 November 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa KUD LJ sudah menerapkan sikap kedisiplinan, kejujuran, namun yang menjadi permasalahan ialah Badan Pengawas KUD LJ berdomisili di kecamatan yang jaraknya cukup jauh dari desa, dan KUD LJ menganggap kalau rapat koordinasi hanya diperlukan ketika ada permasalahan tanpa mempertimbangkan efeknya, dan faktanya KUD LJ tidak melakukan rapat koordinasi antara pengawas, pengurus, dan kelompok tani setiap bulannya.

Setelah mendapatkan jawaban dari Ketua KUD tentang peran KUD Lestari Jaya sebagai Pelopor, peneliti juga mencari jawaban dari anggota koperasi dengan melakukan wawancara, peneliti mewawancarai Pak H.M Rifai 25 November 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Selama saya menjadi anggota saya rasa pengurusnya disiplin, setiap ada masyarakat yang datang ke KUD karyawannya selalu ada dan siap melayani, kalau untuk disiplin saya rasa bagus”

“KUD juga terbuka dengan masyarakat jika ada kendala atau yang lain selalu dibicarakan didalam rapat untuk mencari solusinya”

“Kalau pelatihan khusus untuk petani kayaknya ga ada, kalau seminar dulu ada, sudah cukup lama”

“Nah, kalau rapat rapat dan lain tu biasanya diwakilkan sama ketua kelompok didalam kelompok tani”

(Wawancara peneliti dengan H.M Rifai anggota KUD)

Selanjutnya peneliti mewawancarai ketua kelompok, yaitu Mas Hendro 25 November 2019, yang pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Yang saya tau pengawas KUD memang tinggal di kecamatan, dan itupun jarang datang, selama saya jadi ketua kelompok rapat dengan pengawas dan pengurus dilakukan tiga bulan sekali atau bahkan lebih”

(Wawancara peneliti dengan Mas Hendro selaku ketua kelompok)

Setelah mendapatkan semua jawaban, peneliti juga melakukan observasi tentang peran KUD sebagai Pelopor, setelah dilakukan pengamatan peneliti menemukan permasalahan yang dialami KUD LJ yaitu belum melakukan pelatihan dari KUD untuk meningkatkan keterampilan baik pegawai ataupun anggota, Badan Pengawas yang tinggal dikecamatan dan jarang hadir di KUD, serta jarang melakukan rapat koordinasi, sehingga peneliti menemukan fakta bahwa KUD Lestari Jaya tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas SDM baik karyawan maupun anggota, tidak melaksanakan rapat koordinasi setiap bulan sesuai yang tertera didalam AD dan ART namun sudah merepkan kedisiplinan dan kejujuran. Oleh karena itu KUD LJ selaku Pelopor berada pada kategori Cukup Berperan.

5. Pelaksana Sendiri

meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah masih dituntut memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Dalam perkembangannya, KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Melalui KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan. KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Peran KUD Lestari Jaya selaku Pelaksana Sendiri di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ialah dengan menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi, dan masyarakat mampu memberdayakan dirinya sendiri.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.16: Tanggapan Responden Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Pelaksana Sendiri.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Bertanggung Jawab	9	-	-	9
2	Konsisten	6	3	-	9
	Jumlah	15	3	-	18
	Rata-Rata	7,5	1,5	-	9
	Persentase	83%	17%	-	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa karyawan KUD Lestari Jaya telah bertanggung jawab terhadap tugasnya dan telah konsisten dalam melaksanakan misinya yaitu mensejahterakan anggota..

Setelah mendapatkan jawaban dari karyawan KUD, peneliti melakukan observasi dimana ditemukan hasil benar adanya bahwa sudah memang seharusnya tujuan KUD yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, KUD sudah menyediakan Waserda demi menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, melakukan inovasi, meningkatkan pelayanan jasa dan perkembangan unit usaha lainnya, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KUD sehingga menghambat tujuan KUD mencapai misinya.

Selanjutnya untuk tanggapan responden anggota koperasi tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa

Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.17: Tanggapan Responden Anggota KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Untuk Indikator Pelaksana Sendiri.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Bertanggung Jawab	52	32	-	84
2	Konsisten	45	26	13	84
	Jumlah	97	58	13	168
	Rata-Rata	48,5	29	6,5	84
	Persentase	58%	34%	8%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Melihat jawaban ini, maka peneliti kembali melakukan wawancara dengan salah satu pengurus KUD Lestari Jaya yaitu Pak Sukardi 09 Desember 2019 selaku Sekretaris di KUD Lestari Jaya, adapun tanggapan beliau ialah sebagai berikut:

“Tentunya kami harus selalu bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi tugas kami”

“Untuk kelalaian dalam bekerja pasti kami minimalisir, kami selalu prioritisasikan anggota”

(Wawancara peneliti dengan Bapak Sukardi)

Dari pernyataan Pak Sukardi selaku Sekretaris KUD LJ, peneliti menyimpulkan bahwa KUD telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan menghindari kemungkinan terjadinya kelalaian dalam bekerja dan memomorsatukan anggota.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bendahara KUD yaitu Bapak Aziz Pohan mengenai tanggung jawab dan konsisten 10 Desember 2019, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Sesuai visi misi KUD dimana kami selalu dituntut untuk menggerakkan potensi ekonomi anggota agar anggota bisa sejahtera untuk itu kami harus selalu bertanggung jawab dan sudah jelas konsisten terlebih lagi dalam melayani anggota”

“KUD juga selalu mengikuti AD dan ART karena jalannya KUD mengacu ke AD dan ART, tentunya akan ada sanksi bagi pengurus ataupun karyawan yang bertindak tidak sesuai, tergantung dari kelalaiannya, kalau kelalaian sebagai manusia biasa ya biasanya hanya berupa teguran kecil saja”

(Wawancara peneliti dengan Pak Aziz selaku Bendahara KUD LJ)

Atas pernyataan pak Aziz, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KUD LJ sudah berperan dalam bertanggung jawab dan konsisten dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai dengan visi misi KUD LJ yang pada kenyataannya KUD menindak setiap karyawan ataupun pengurus yang tidak menjalankan tugas dengan benar.

Demi memperkuat hasil penelitian, peneliti juga mewawancarai Pak Saring selaku anggota sekaligus pengguna jasa dari KUD Lestari Jaya 10 Desember 2019 tentang peran KUD LJ dalam bertanggung jawab dan konsisten, adapun pernyataan beliau ialah sebagai berikut:

“Sejauh mata saya memandang, dan setau saya mereka (pengurus KUD) cukup bertanggung jawab”

“Untuk konsisten saya kurang mengerti hanya saja KUD sudah sangat membantu buat kami para petani dan masyarakat”

(Wawancara peneliti dengan Pak Saring)

Dari pernyataan Pak Saring, peneliti menyimpulkan bahwa KUD LJ bertanggung jawab dan sudah membuat anggota merasa terbantu dengan adanya KUD, tentunya ini menyangkut kekonsistenan KUD dalam mensejahterakan anggota.

KUD LJ sudah bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan fungsinya serta telah konsisten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan anggota dapat tercapai.

Setelah memperoleh jawaban karyawan dan anggota dari kuesioner, didukung wawancara, dan hasil observasi peneliti menyimpulkan KUD LJ Cukup Berperan dalam mensejahterakan anggota, KUD belum maksimal menjalankan perannya selaku soko guru di pedesaan dengan masih terdapatnya kekurangan didalam pelaksanaannya seperti tidak melakukan sosialisasi/penyuluhan, tidak melakukan pembinaan ataupun pelatihan dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat desa Tapung Makmur, rendahnya partisipasi ini juga dikarenakan petani yang pergi pagi pulang sore, walaupun kegiatan selalu diwakilkan oleh setiap kelompok tani dan mindset pengurus yang masih mengandalkan pihak lain. Inovasi yang dilakukan oleh KUD LJ tidak banyak hanya saja cukup efektif untuk mengatasi permasalahan anggota dan membawa KUD LJ selangkah lebih maju untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa KUD LJ akan berperan baik apabila telah melaksanakan perannya dengan melakukan keempat indikator yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri.

6. Rekapitulasi Jawaban Responden

Setelah mendapatkan jawaban dari ke-5 indikator, antara lain stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Telah dijelaskan satu persatu pada setiap indikator, kemudian peneliti membuat rekapitulasi dari jawaban responden kedalam bentuk tabel.

Tabel V.18: Rekapitulasi Jawaban Karyawan KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Stabilisator	5,3	3,7	-	9
2	Inovator	7	2	-	9
3	Modernisator	9	-	-	9
4	Pelopop	7	2	-	9
5	Pelaksana Sendiri	7,5	1,5	-	9
jumlah		35,8	9,2	-	45
Rata-rata		7,16	1,84	-	9
persentase		80%	20%	-	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.18 diatas dapat dilihat bahwa karyawan KUD LJ memberikan jawaban Berperan dengan rata-rata 7,16 atau setara dengan 80%, Cukup Berperan dengan rata-rata 1,84 atau 20%, sementara yang menjawab Kurang Berperan tidak ada.

Selanjutnya rekapitulasi jawaban anggota KUD LJ ialah sebagai berikut:

Tabel V.19: Rekapitulasi Jawaban Anggota Koperasi KUD Lestari Jaya Tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

NO	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Stabilisator	18	28	38	84
2	Inovator	41,5	28	14,5	84
3	Modernisator	44,5	35,75	3,75	84
4	Pelopop	41	34	9	84
5	Pelaksana Sendiri	48,5	29	6,5	84
jumlah		193,5	154,75	71,75	420
Rata-rata		38,7	30,95	14,35	84
persentase		46%	37%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Dari tabel V.19 diatas dapat dilihat bahwa anggota KUD LJ memberikan jawaban Berperan sebanyak 38,7 atau sebanyak 46%, jawaban Kurang Berperan sebanyak 30,95 atau 37%, dan Kurang Berperan 14,35 atau sebanyak 17%.

C. Faktor-Faktor Penghambat Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, pada saat melaksanakan peran yang dilakukan oleh KUD Lestari Jaya Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar mendapat

beberapa faktor penghambat yang dialami oleh pihak KUD Lestari Jaya, faktor penghambat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pernyataan Ketua KUD, KUD LJ belum melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, baik karyawan maupun anggota, dengan hanya mengandalkan dari pihak lain, dikarenakan rendahnya partisipasi anggota. Sedangkan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petani terhadap lahan pertaniannya, dan pelatihan bertujuan meningkatkan keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, jika ini belum maksimal dilakukan maka kesejahteraan anggota belum dapat dicapai.
2. Berdasarkan pernyataan Ketua KUD LJ, belum sepenuhnya mematuhi peraturan didalam AD dan ART dengan belum melaksanakan rapat koordinasi setiap bulan sesuai yang tertera di AD dan ART dikarenakan Pengawas yang tinggal di kecamatan dan jarang hadir serta pengurus menganggap rapat koordinasi hanya dilaksanakan ketika ada permasalahan.
3. Berdasarkan pernyataan Bendahara dan karyawan KUD LJ, belum melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga belum memiliki SDM yang profesional dengan kurangnya analis kredit yang kompeten sehingga langsung menyetujui peminjaman tanpa disertai pengawasan dan pembinaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari setiap jawaban yang didapatkan dilapangan per indikator dari Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dalam pembangunan nasional, peran adalah pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Baik sebagai stabiliator, inovator, Pelopor dan pelaksana dalam kegiatan pembangunan tertentu (Siagian, 2000;142-150). Dengan kata lain KUD Lestari Jaya telah melaksanakan perannya dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada indikator peran KUD LJ selaku Stabilisator, terkait pelaksanaan sosialisasi, melakukan pendekatan persuasive berupa bimbingan konseling dengan anggota, dan pendekatan bertahap tapi berkesinambungan berupa melakukan pembinaan ataupun pelatihan seharusnya bisa berperan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota namun pada kenyataannya KUD LJ pada saat ini masih kurang berperan terkhusus dalam pelaksanaan sosialisasi, terbukti sepanjang pembukuan tahun 2019 KUD LJ sama sekali belum melaksanakan sosialisasi begitu juga dengan pelatihan ataupun pembinaan dikarenakan rendahnya partisipasi anggota,

walaupun demikian KUD LJ berperan dalam melaksanakan pendekatan persuasive dengan anggota dalam bentuk konseling berupa diskusi-diskusi kecil.

2. Untuk inovator, KUD LJ telah berperan baik dalam inovator, faktanya KUD LJ telah melakukan pengembangan potensi koperasi yang dilakukan melalui USP, dan unit usaha lain, pembayaran online dan pembayaran BPJS, serta melakukan inovasi dalam mengatasi kredit macet dengan merubah sistem pembayaran hutang dengan memotong penghasilan yang berhutang melalui per kelompok tani, serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat yang akan menggunakan jasa KUD yang tentunya hal ini cukup efektif untuk mempermudah KUD dalam mensejahterakan anggotanya.
3. Untuk modernisator, KUD LJ cukup berperan dengan sudah berusaha agar koperasinya dapat bersaing dengan organisasi sejenisnya, kegiatan pembukuan sudah menggunakan komputerisasi yang membuktikan bahwa karyawan KUD sudah memiliki pemahaman yang baik dalam teknologi, visi misi KUD yang jelas, berorientasi masa depan dan bersedia menerima perubahan namun hanya diketahui oleh pengurus dan karyawan saja, tidak ada sosialisasi kepada anggota sehingga masih banyak anggota yang tidak tahu apa visi misi dari KUD LJ, hanya saja KUD LJ masih terkendala dengan SDM yang belum memiliki analis kredit yang kompeten dengan langsung menyetujui pinjaman dari anggota tanpa dilakukan pengawasan dan bimbingan.

4. Untuk pelopor, peneliti menarik kesimpulan bahwa KUD LJ berada pada kategori cukup berperan, dengan alasan karena KUD LJ tidak sepenuhnya mengikuti AD dan ART seperti rapat koordinasi yang dilakukan dalam waktu 3 bulan sekali bahkan lebih dengan diperkuat alasan pengawas yang jarang hadir dan berdomisili di kecamatan serta anggapan pengurus tentang rapat koordinasi hanya dilakukan ketika ada permasalahan, tidak melakukan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik karyawan maupun anggota sehingga masih sedikit mengutamakan keuntungan dari pada pengembangan masyarakat/anggota, namun sudah menerapkan kedisiplinan, kejujuran serta telah peduli terhadap lingkungan.
5. Untuk pelaksana sendiri, KUD LJ cukup berperan selaku pelaksana sendiri didukung oleh hasil observasi bahwa KUD LJ sudah bertanggung jawab melaksanakan fungsinya dengan meminimalisis terjadinya kesalahan dan telah konsisten mensejahterakan anggota melalui unit usaha dan sesuai dengan visi misi yang tercantum di AD dan ART dengan menindak jika terjadi kesalahan dan membantu memenuhi kebutuhan anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti memberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait didalam penelitian yang telah dilakukan tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Anggota Koperasi Di Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ialah sebagai berikut:

1. Program KUD Lestari Jaya Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini memang masih belum berjalan dengan optimal, sehingga program tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dari Dinas Koperasi untuk lebih rutin melakukan koordinasi kepada KUD didaerah ataupun dengan pihak lain agar lebih mampu konsisten dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan agar dapat membantu membangun perekonomian di pedesaan.
2. KUD LJ diharapkan mampu mencari jalan keluar seperti melakukan pelatihan ataupun mengikut sertakan dalam kegiatan seminar dan hal lainnya yang mampu meningkatkan penguasaan ilmu yang lebih baik dengan memiliki SDM yang produktif dan handal dibidangnya sehingga memiliki analis kredit yang kompeten seperti yang dibutuhkan saat ini.
3. Sebaiknya KUD LJ mencari jalan keluar secepatnya tentang pengawas yang jarang hadir dengan alasan berdomisili di kecamatan, rapat koordinasi rutin setiap bulan memiliki alasan yang kuat untuk diselenggarakan bukan hanya ketika ada permasalahan, serta sebaiknya pengurus memberikan perhatian yang lebih kepada anggota koperasi.
4. Anggota selaku sasaran utama koperasi dari KUD Lestari Jaya Desa Tapung Makmur juga harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan ataupun dijalankan oleh KUD dengan lebih sensitif terhadap apa yang dilakukan oleh KUD, agar apa yang dijalankan oleh KUD dapat berkembang dan berjalan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta
- Budiyono. 2004. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineke cipta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineke Cipta
- Marnis. 2008. *Pengantar manajemen*. Pekanbaru. Unri Press
- Pasalong Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Malang, Salemba Humanika.
- Torang, Syamsiar. 2013. *Organisasi Dan Manajemen*. Alfabeta. Bandung
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. CV Andi Offset
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sihotang. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Padya Paramita
- Siswanto. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta. Rajawali Grafindo Persada
- Suhardono, Edy. 2018. *Teori Peran Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sujarweni, Suratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Tarmizi & Hendry, 2015. *Ethics. Perilaku Etika dan Administrasi Publik.*

Pekanbaru: Universitas Islam Riau. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Terry, George. 2005. *Dasar-dasar Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara

Toha, Miftah. 1983. *Perilaku Administrasi.* Yogyakarta: Rajawali Pers

Widayanti, ninik. 1999. *Dinamika Koperasi.* Jakarta: Rineka Cipta

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen.* Pekanbaru: Uir Pers

Dokumen:

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2013.

1992. *Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD.* Jakarta: Rineka Cipta

Pekanbaru: Uir Pers.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 1992 tentang : koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkoperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Inpres No.4 Tahun 1973

Undang-Undang No 12 Tahun 1967

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No:609/Kp/79 tentang pembentukan, fungsi, keanggotaan, tugas/wewenang serta tanggung jawab BUUD dan KUD

Badan Hukum Koperasi Unit Desa Lestari Jaya, 1980/BH/XIII

Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Unit Desa Lestari Jaya

Anwar, Misbahul. “Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk

Mewujudkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Yang Akuntabel” Jurnal.

Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Hermawan, Agus. “Pengendalian Perputaran Piutang Untuk Meningkatkan Profabilitas Pada KUD” Jurnal. Lumajang: STIE Widya Gama Lumajang
“Pemkab Kampar Dukung Perkembangan Koperasi Guna Dongkrak Ekonomi Masyarakat”. Dalam Hebat Riau.Com, 24 Juli 2017. Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau